



P U T U S A N

No. 252 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT HADIKUSUMO BROS COY, berkedudukan di Jl. Printis Kemerdekaan Km 14 Puduk Payung, Kelurahan Puduk Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Abrori, SH., Advokat berkantor di Permata Ngaliyan III/79-A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Semarang;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

melawan:

1. **KADARIYAH**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 04 Rw 03, Kecamatan Banyumanik Semarang ;
2. **ANNA alias ANTONIA KWATNI**, bertempat tinggal di Jl. Rindang Asih No. 28 Dliwang, Rt 03 Rw 3 Ungaran ;
3. **ROCHMARIYATI alias ROCHMARYATI**, bertempat tinggal di Jl. Pemali 3/6 Rt 01 Rw 02 Mlati Baru Semarang ;
4. **KASMINAH**, bertempat tinggal di Pakintelan Rt 02 Rw 01, Gunung Pati Semarang ;
5. **SUWARNI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 08 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang ;
6. **NGATINEM**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 03 Rw 1 Sumur Rejo, Gunung Pati ;
7. **RINSYATI alias RINSETYATI**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 03 Rw 02 Semarang ;
8. **RIAMAH**, bertempat tinggal di Sumur Jurang Rt 04 Rw 03 Gunung Pati ;
9. **MIMAH (ST PAIMAH)**, bertempat tinggal di Pakintelan, Mangunsari Rt 05 Rw 05 Semarang ;
10. **MUKARSIH**, bertempat tinggal di Bandarjo Rt 02 Rw 02, Ungaran Semarang ;
11. **FARO' AH alias FAROKAH**, bertempat tinggal di Kali Rejo Rt 1 Rw 3 Ungaran Timur ;

Hal. 1 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **ROCHMI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Sewan Rt 08 Rw 04, Banyumanik Semarang ;
13. **SUKIMAH**, bertempat tinggal di Kebon Manis Rt 01 Rw 03 ;
14. **ENDANG HARTININGSIH alias ENDANG HR**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 01 Rw 02, Semarang ;
15. **WARTIYEM**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 04 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang ;
16. **SUJATMINAH alias SUYATMINAH**, bertempat tinggal di Pakintelan Gunung Pati Rt 01 Rw 01 ;
17. **SUJIRAH**, bertempat tinggal Jl. Panjaitan BA No. 15 Rt 06 Rw 01 Susukan Ungaran ;
18. **NGATMINAH**, bertempat tinggal di Tegal Sari Rt 04 Rw 03, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati ;
19. **SULASMI**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 01 Rw 02 Gunung Pati, Semarang ;
20. **SUTINI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 02 Rw 03, Kecamatan Banyumanik Semarang ;
21. **SUYATUN**, bertempat tinggal di Kanalsari Barant Rt 07/44 Semarang;
22. **PARIYATI**, bertempat tinggal di Pakintelan Gunung Pati Rt 04 Rw 04 Semarang ;
23. **ST PURWATI alias SITI PURWATI**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 03 Rw 02 Gunung Pati Semarang ;
24. **JUMIRAH**, bertempat tinggal di Mangunsari Rt 05 Rw 05, Kelurahan Pakintelan, Semarang ;
25. **KAMTINI**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 03 Rw 02 Semarang;
26. **PONIMAH**, bertempat tinggal di Puduk Payung Situk Rt 07 Rw 04, Banyumanik Semarang ;
27. **WANTI**, bertempat tinggal di Jl. S. Parman No. 36 Rt 01 Rw 04;
28. **JUWARTI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 02 Rw 02, Banyumanik Semarang
29. **ASPIYAH alias ASPIAH**, bertempat tinggal di Genuk Barat Rt 01 Rw 03 Ungaran Barat ;
30. **JUWARNI**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 03 Rw 02 Sumur Rejo, Gunung Pati, Semarang ;

Hal. 2 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **MACHROTI alias MAHROTI**, bertempat tinggal di Dukuh Watusari Rt 02 Rw 06, Pakintelan, Gunung Pati, Semarang;
32. **SASMIYATI alias SASMI**, bertempat tinggal di Watusari Rt 02 Rw 06, Pakintelan, Gunung Pati ;
33. **SUKARSI**, bertempat tinggal di Kinibalu Rt 03 Rw 02 Tandang Tembalang, Semarang ;
34. **ZAETUN alias ZAENAYUN alias ZAENATUN**, bertempat tinggal di Gedawang Rt 01 Rw 06, Bayumanik, Semarang ;
35. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 04 Rw 06, Banyumanik Semarang ;
36. **JARIYAH**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 01 Rw 01, Sumerejo, Gunung Pati ;
37. **MUSROKATUN**, bertempat tinggal di Kebon Manis Rt 01, Rw 03, Gunung Pati ;
38. **YHANI alias WARSIYANI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Grogol Rt 06 Rw 03, Banyumanik Semarang ;
39. **ST FATIMAH alias SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 01 RW 02 Sumur Rejo, Gunung Pati Semarang;
40. **SRIYATI**, bertempat tinggal di Karang Geneng RT 01 Rw 02, Sumur Gunung Pati, Semarang ;
41. **JULIAH alias JULIYAH**, bertempat tinggal di Krajan Rt 03 Rw 02, Kelurahan Mujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
42. **FATUNAH**, bertempat tinggal di Puduk Payung Siroto Rt 01 Rw 07, Banyumanik Semarang ;
43. **SUYATNI**, bertempat tinggal di Kebon Manis Rt 03 Rw 03 Mangunsari ;
44. **SUTINI**, bertempat tinggal di Kebon Manis Rt 01 Rw 03, Mangunsari Semarang ;
45. **MURSITI**, bertempat tinggal di Sumurgunung Rt 02 Rw 05 Semarang;
46. **ASONI**, bertempat tinggal di Kalirejo Rt 05 Rw 02 Semarang ;
47. **SUPARTI HO alias PARTI**, bertempat tinggal di Kebon Manis Rt 03 Rw 03;
48. **MURTI AH**, bertempat tinggal di Genuk Barat Rt 04 Rw 03, Kecamatan Ungaran ;

Hal. 3 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **SUPARTI C**, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan 3-A No. 15 Rt 06 Rw 01 Susukan, Ungaran ;
50. **RAHAYU HO alias RAHAYU**, bertempat tinggal di Pakintelan Gunung Pati Rt 01 Rw 01 ;
51. **SIATI**, bertempat tinggal di Jl. Situk Pudak Payung Rt 07 Rw 04, Banyumanik Semarang ;
52. **TIKIYAH**, bertempat tinggal di Pudak Payung Situk Rt 07 Rw 04, Banyumanik Semarang
53. **YATINI**, bertempat tinggal di Kalirejo Rt 01 Rw 01 Ungaran;
54. **INTIYANI**, bertempat tinggal di Pudak Payung Muteran 3 Rt 02 Rw 03, Banyumanik Semarang
55. **NGATINI**, bertempat tinggal di Pakintelan Rt 03 Rw 03 Gunung Pati Semarang ;
56. **KASMIRAH LT**, bertempat tinggal di Pudak Payung Rt 01 Rw 04 ;
57. **SUGIYATI**, bertempat tinggal di Pudak Payung Ngasem Rt 04 Rw 04, Semarang ;
58. **KANAH**, bertempat tinggal di Susukan Siroto Rt 04 Rw 02 Ungaran;
59. **SUTAMI B**, bertempat tinggal di Kebon Manis Rt 02 Rw 03 Semarang;
60. **RUNAH**, bertempat tinggal di Pudak Payung Sewan Rt 05 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang
61. **PI' AH alias PIAH**, bertempat tinggal di Pudak Payung Situk Rt 07 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang
62. **MULYATI**, bertempat tinggal di Pudak Payung Sewan Rt 05 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang
63. **TUMIYEM**, bertempat tinggal di Ling Petung Rt 02 Rw 01 Susukan Ungaran ;
64. **MURNI**, bertempat tinggal di Pudak Payung Rt 04 Rw 04, Sewan Semarang ;
65. **ST ALFIAH alias SITI ALFIAH**, bertempat tinggal di Jambon Ungaran (Kauman Ungaran) ;
66. **SUKARTI**, bertempat tinggal di Pudak Payung Rt 05 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang
67. **JUMINAH**, bertempat tinggal di Jl. Cemara Rt 01 RW 02, Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur Semarang ;

Hal. 4 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **RUSTIYANI alias RUSTIANY**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 02 Rw 02 Gunung Pati ;
69. **SUWARTI**, bertempat tinggal di Susukan Rt 04 Rw 01, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang ;
70. **YAHMIN alias YAMIN**, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan No. 24 Rt 04 Rw 01, Kecamatan Ungaran Timur;
71. **KOYIMAH alias MUKOYIMAH**, bertempat tinggal di Blanten Rt 03 Rw 08, Nyatnyono Ungaran ;
72. **SULASIH**, bertempat tinggal di Pakintenlan Rt 01 Rw 03, Kecamatan Gunung Pati Semarang ;
73. **SURATI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Bumirejo Rt 012 Rw 06, Semarang ;
74. **RUBI'AH**, bertempat tinggal di Kebon Manis Rt 03 RW 03 Semarang;
75. **MUNTASIAH**, bertempat tinggal di Sariharjo Ungaran Rt 03 Rw 10 Semarang ;
76. **ST NGAISATUN**, bertempat tinggal di Gayam Sari Rt 04 Rw 11 Semarang ;
77. **ST AMINAH alias SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Pakintelan Gunung Pati Rt 03 Rw 03 Semarang ;
78. **KEMI**, bertempat tinggal di Jl. Ngasem I Rt 07, Rw 05 Puduk Payung Semarang ;
79. **MURNIATI**, bertempat tinggal di Bandarjo Rt 03 Rw 06, Kecamatan Ungaran Barat ;
80. **SOPIYATUN alias SUPIYATUN**, bertempat tinggal di Pakintelan Rt 02 Rw 01, Gunung Pati Semarang ;
81. **SUYATI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 08 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang
82. **SUWARSIH**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 03 Rw 02, Banyumanik Semarang
83. **T. MARKONAH alias TRIMARKONAH**, bertempat tinggal di Pakintelan Gunung Pati Rt 01 Rw 01 ;
84. **HARIYATI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Muteran Rt 02 Rw 04, Semarang ;
85. **SUTAMI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Dawung Rt 01 Rw 02, Kecamatan Banyumanik, Semarang ;

Hal. 5 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. **RUMINAH**, bertempat tinggal di Puduk Payung Situk Rt 01 Rw 04, Banyumanik Semarang ;
87. **SUTRI**, bertempat tinggal di Mranggen Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati Semarang ;
88. **TRIMURAH alias TRI MURAH**, bertempat tinggal di Puduk Payung Grogol Rt 05 Rw 03, Kecamatan Banyumanik Semarang;
89. **JUMINI**, bertempat tinggal di Kretek Rt 03 Rw 08, Kelurahan Lerep Ungaran ;
90. **SUNARSI alias SUHARSI**, bertempat tinggal di Susukan Petung Sari Rt 06 Rw 01 Semarang ;
91. **SRIYATUN alias SRIATUN**, bertempat tinggal di Jl. Sindoro I No. 22 Bandarjo Ungaran Barat Rt 05 Rw 06 ;
92. **MUNTI' AH alias MUNTIAH**, bertempat tinggal di Kalirejo Rt 02 Rw 02, Kecamatan Ungaran Timur ;
93. **WARMINAH**, bertempat tinggal di Puduk Payung Ngasan Rt 01 Rw 05, Banyumanik Semarang ;
94. **RASMIYATI**, bertempat tinggal di Somba Rt 2 Rw 6 Genuk Ungaran;
95. **KUSTINI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Ngasem Rt 02 Rw 05, Banyumanik Semarang ;
96. **ST RAHAYU alias SITI RAHAYU**, bertempat tinggal di Kalirejo Rt 02 Rw 02 Ungaran Timur ;
97. **RUSNI**, bertempat tinggal di Kalirejo Rt 01 Rw 02 Ungaran Timur;
98. **SOPIYAH alias SOPIYAN**, bertempat tinggal di Pakintelan Gunung Pati Rt 02 Rw 01 Semarang ;
99. **KAMDANAH**, bertempat tinggal di Pundak Payung Ngasem Rt 07 Rw 05, Banyumanik Semarang ;
100. **RAHAYU**, bertempat tinggal di Kebonmanis Rt 03 Rw 03 Semarang;
101. **JUWARNI TS alias JUWARNI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Sewan Rt 05 Rw 04, Banyumanik Semarang ;
102. **BARIYAH B**, bertempat tinggal di Jl. Jatisari Kalirejo Rt 02 Rw 01 Ungaran Timur ;
103. **SUHARNI**, bertempat tinggal di Kebon Manis Rt 03 Rw 03 Semarang;

Hal. 6 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. **SIHWIYATIN**, bertempat tinggal di Jl. Kalipepe IV Rt 8 Rw 01 Puduk Payung Semarang ;
105. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Susukan Siroto Rt 03 Rw 02 Ungaran ;
106. **SUMANAH**, bertempat tinggal di Kretek Rt 06 Rw 01 Gunung Pati Semarang ;
107. **MARYAMAH**, bertempat tinggal di Pakintelan Rt 04 Rw 08, Kelurahan Lerep Ungaran ;
108. **DWI STYOWATI alias DWISYOWATI**, bertempat tinggal di Kajangan Ungaran Kabupaten Semarang ;
109. **SRIMIARTI**, bertempat tinggal di Pakintelan Rt 01 Rw 01 Gunung Pati Semarang ;
110. **MARIKATUN**, bertempat tinggal di Mangunsari Rt 05 RW 05 Kelurahan Pakintelan ;
111. **INDAH alias ENDAH**, bertempat tinggal di Pakintelan Rt 01 Rw 03 Kecamatan Gunung Pati Semarang ;
112. **PARTIMAH QC alias PARTIMAH**, berkedudukan di Puduk Payung Sewan Rt 07 Rw 04, Semarang ;
113. **SUDARJI**, bertempat tinggal di Gedawang RT 02 Rw 02 Banyumanik Semarang ;
114. **SUGIYARTO**, bertempat tinggal di Puduk Payung Sewan Rt 04 Rw 04, Semarang ;
115. **ST KOMISAH alias SITI KOMISAH**, bertempat tinggal di Jl. Kalipepe I No. 41 Rt 03 Rw 01 Puduk Payung ;
116. **WARSIDI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 05 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang
117. **WAGIRAH**, bertempat tinggal di Susukan Rt 01 Rw 06 ;
118. **HERU LUKITO alias PETRUS P HERU LUKITO**, bertempat tinggal di Ngablak Rt 04 Rw 08, Kabupaten Semarang ;
119. **TRI YULIANTO alias TRI JULIANTO**, bertempat tinggal di Gedawang RT 02 Rw 02 Banyumanik Semarang ;
120. **EDY SUCIPTO alias EDY SOETJIPTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Pedalangan Banyumanik Semarang ;
121. **SEHADI alias SIHADI**, bertempat tinggal di Puduk Payung Sewan Rt 09 Rw 01, Kecamatan Banyumanik Semarang
122. **DARYANTO**, bertempat tinggal di Puduk Payung Setuk Rt 01 Rw 04, Semarang ;

Hal. 7 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 04 Rw 04;
124. **SURIP**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 01 Rw 04, Semarang
125. **MINARSO**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 04 Rw 01, Banyumanik Semarang ;
126. **BEJO UTOMO**, bertempat tinggal di Susukan Petung Rt 02 Rw 01 Ungaran Timur ;
127. **WASIRAN**, bertempat tinggal di Kalongan Rt 02 Rw 08 Ungaran Timur ;
128. **WAHYU ADI NURSETO alias NURSETO**, bertempat tinggal di Sembungan Tengah 260 Rt 05 Rw 04 Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ;
129. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 02 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang
130. **W Aidodo**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 06 Rw 06, Kecamatan Banyumanik Semarang ;
131. **NGASIMIN**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 02 Rw 04, Banyumanik Semarang ;
132. **SUTARNO**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 03 Rw 04, Semarang;
133. **SUWARYO**, bertempat tinggal di Jangli Krajan Barat RT 01 Rw 03 Semarang ;
134. **HARTOYO**, bertempat tinggal di Petung Rt 06 Rw 01 Susukan Ungaran Timur ;
135. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Jl. Rindang Asih No. 28 Dliwang Rt 03 Rw 03 Ungaran ;
136. **SRI LASMIYATI**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No.7 Rt 01 Rw 02 Puduk Payung ;
137. **KARTINAH**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No. 27 Rt 02 Rw 01 Puduk Payung ;
138. **NURKASANA alias S. NUR KHASANA alias NURKASANA**, bertempat tinggal di Karang Geneng Rt 01 Rw 02 Gunung Pati ;
139. **SAYEKTI WINARSIH alias WINARSIH**, bertempat tinggal di Puduk Payung Rt 07 Rw 04, Kecamatan Banyumanik Semarang ;

Hal. 8 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. **INDRININGSIH** alias **INDRIANINGSIH**, bertempat tinggal di Langensari Rt 12 Rw 05 Ungaran Barat ;
141. **WARNINGSIH**, bertempat tinggal di Badarjo Rt 01 Rw 02 Semarang;
142. **ROCHMI**, bertempat tinggal di Pudak Payung Rt 06 Rw 04, Banyumanik Semarang ;
143. **PURWATI**, bertempat tinggal di Karangrejo Rt 03, Kelurahan Tinjomoyo Semarang ;
144. **JUMINI**, bertempat tinggal di Jl. Sendang Elo No.3 Rt 01 Rw 01, Banyumanik Semarang ;
145. **RISKA LISTIANIK**, bertempat tinggal di Pudak Payung Rt 07 Rw 04, Banyumanik Semarang
146. **SRI UMIYATI**, bertempat tinggal di Pudak Payung Rt 01 Rw 02, Banyumanik Semarang ;
147. **KASWIDI** bertempat tinggal di Pudak Payung Rt 08 Rw 012, Pudak Payung ;
148. **KASMAN**, bertempat tinggal di Kalongan Rt 05 Rw 03 Ungaran Timur ;
149. **NGADIMIN**, bertempat tinggal di Tompo Gunung Ungaran Timur;
150. **NGATENO** alias **NGATNO**, bertempat tinggal di Kali Kopeng Leyangan Ungaran ;
151. **ICHWAN**, bertempat tinggal di Rt 03, Rw 09 Jambon Ungaran;
Saat ini Ichwan telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2009 hari Jumat di Ungaran, dan dalam hal ini diwakili oleh Istri dan anak-anak Ichwan selaku ahliwaris Ichwan yaitu :
 - a. **WIKOYAH (istri Ichwan)**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 09 Jambon Ungaran ; ;
 - b. **ANIK MAFTUCHAH (anak ke-I)**, bertempat tinggal di Perum Bukit Asri II Kabupaten Semarang ;
 - c. **NUR AFIF (anak ke-II)**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 09 Jambon Ungaran ;
 - d. **MUSRIFAH FAJARWATI (anak ke-III)**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 09 Jambon Ungaran ;
 - e. **ENDY WIJAYA (anak ke-IV)**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 09 Jambon Ungaran ;

Hal. 9 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. **MUCHAMAD ARIF ROCHMAN (anak ke-V)**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 09 Jambon Ungaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Irfan, SH.,MH. dan Indriawati, SH. para Advokat, berkantor di Jl. Kimar 111/5 Semarang ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa terlebih dahulu Para Penggugat menerangkan bahwa Sdr. Ichwan telah meninggal dunia tanggal 17 April 2009 dan dengan demikian dalam gugatan ini adalah sah diwakili oleh istri dan anak-anak yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat CLI (seratus lima puluh satu) ;
2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat adalah karyawan/pekerja yang telah bekerja di perusahaan Tergugat (PT. HADIKUSUMO BROS COY) sejak tahun 1972 yang antara lain bekerja di bagian logistik, gudang barang jadi, Satuan Pengamanan, umum, produksi serta personalia ;
3. Bahwa hak-hak Para Penggugat (gaji, dan lain-lain) sejak mulai bekerja sampai dengan Desember 2007 dibayar lancar oleh Tergugat, namun mulai bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2008 hak-hak Para Penggugat dibayar dengan dicicil oleh Tergugat ;
4. Bahwa atas pembayaran yang dicicil tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan dan pada tanggal 17 Maret 2008 Para Penggugat bertemu dengan Tergugat dan minta agar hak Para Penggugat dibayar tepat waktu dan lancar, hal ini mengingat kebutuhan hidup Para Penggugat dan keluarganya sangat bergantung dari penghasilan yang diperoleh dengan bekerja di tempat Tergugat, dan atas hasil pertemuan tersebut Para Penggugat dan Tergugat dibuatlah kesepakatan, namun kesepakatan tersebut tidak dipatuhi oleh Tergugat;
5. Bahwa atas tidak dilaksanakannya kesepakatan oleh Tergugat pada posita 3 tersebut di atas, maka awal bulan Agustus 2008 Para Penggugat berkali-kali menghadap dan meminta kepada Tergugat melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui, namun Tergugat tetap tidak melaksanakannya ;

Hal. 10 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian mulai bulan April 2008 sampai dengan saat ini hak-hak para Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat ;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2008, Para Penggugat kembali minta agar Tergugat melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan kemudian diadakanlah pertemuan antara Para Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Sudardji, dan kawan-kawan dengan Tergugat, namun atas hasil pertemuan tersebut juga tidak membuahkan hasil, dan tanggal 21 Agustus 2008 para Penggugat dengan diwakili Federasi Serikat Buruh Independent (FSBI) mengadakan pertemuan dengan Tergugat, namun atas pertemuan tersebut juga tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa mengingat permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berjalan cukup lama dan tidak membuahkan hasil bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian, maka akhirnya pada bulan Agustus 2008 Para Penggugat menyampaikan permasalahan tersebut kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota (Disnakertrans) Semarang ;
9. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, Enrico Widiyanto Tjahyono selaku Direktur Utama PT. Hadikusumo Bras Coy menyampaikan secara lisan di depan para Penggugat bahwa pada tanggal 1 September 2008 pabrik PT. Hadikusumo Bras Coy tutup dan menyatakan bahwa Para Penggugat dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK);
10. Bahwa dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat seperti pada posita 8 dan selain itu masih terdapat hak-hak Para Penggugat (gaji, dan lain-lain) yang belum dibayarkan oleh Tergugat mulai bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2008 maka pada tanggal 23 September 2008 Para Penggugat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD) Kota Semarang. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari Pihak Penggugat, dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang diwakili ibu Tri dan Bp. Hartono dan dari pihak Tergugat diwakili Enrico Widiyanto Tjahyono, Chundori bagian Personalia dan Sdr. Abrori, SH. selaku kuasa hukum Tergugat ;
11. Bahwa dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang tersebut disampaikan oleh Tergugat bahwa untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Para Penggugat oleh Tergugat akan dibayar sebesar 100 % X 1 bulan gaji, sedangkan untuk pembayaran gaji, dan lain-lain yang menjadi hak Para Penggugat dan belum

Hal. 11 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



dibayar oleh Tergugat akan dibayarkan setelah Tergugat mendapatkan dana dari menjual asset perusahaan terlebih dahulu ;

12. Bahwa pada kenyataannya untuk Tunjangan Hari Raya (THR) hanya dibayar 75 % sedangkan gaji-gaji Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat belum juga dibayarkan. Dengan demikian terhitung sejak April 2008 sampai dengan saat Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat (1 September 2008), berarti Tergugat belum membayar 5 bulan gaji/upah yang menjadi hak Para Penggugat ;

13. Bahwa tanggal 20 November 2008, Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dari kantor Hukum Agus Irfan. SH.,MH. & Rekan beserta Tergugat dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Semarang untuk dilakukan mediasi atas permasalahan perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan dari mediasi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Semarang pada tanggal 15 Desember 2009 dengan surat Nomor 567/8010/2008, mengeluarkan ANJURAN sebagai berikut:

- a. Agar Pengusaha PT Hadikusumo Bros Coy d/a Jl. Perintis Kemerdekaan Km 14 Semarang membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta kekurangan upah, uang transport, uang makan terhadap pekerja Sdr. Sudarji, dkk (195) orang di d/a Jl. Kimar 111/5 Semarang ;
- b. Agar masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja) memberikan jawaban anjuran secara tertulis setelah 10 (sepuluh) hari diterimanya surat ini ;

14. Bahwa sesuai kenyataan di lapangan, Tergugat telah memindahkan operasionalnya (produksinya) dari Jalan Perintis Kemerdekaan Km 14 Pudak Payung Banyumanik, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ke pabrik yang baru di Jalan Mister Wuriyanto atau setempat dikenal dengan nama Jalan Raya Gunung Pati RT 04 RW 01, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Semarang dan selain itu Tergugat juga sekaligus melakukan efisiensi kerja dengan cara hanya mempekerjakan sebagian dari keseluruhan karyawan/pekerja yang dulu pernah bekerja di tempat Tergugat yang lama yakni di Jalan Perintis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Km 14 Puduk Payung Banyumanik, Kelurahan Puduk Payung,
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;

15. Bahwa atas dasar posita 12 tersebut di atas, maka Para Penggugat tetap menghendaki agar hak-hak para Pengugat dibayar 2 X sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 164 ayat (3);

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 15 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

16. Bahwa atas anjuran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Semarang tidak tercapainya kata sepakat antara Para Penggugat dengan Tergugat khususnya tentang jumlah uang pesangon maupun cara pembayarannya oleh Tergugat kepada Para Penggugat maka akhirnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum AGUS IRFAN, SH., MH. & Rekan bermaksud mengajukan gugatan perselisihan hak dan perselisihan hubungan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang ;

17. Bahwa karena Tergugat selalu beralih akan membayar dan menyelesaikan seluruh hak-hak para Penggugat dengan cara menjual asset-asset perusahaan terlebih dahulu, maka Para Penggugat merasa dirugikan karena selain tidak dapat dipastikan kapan asset-asset tersebut terjual, Para Penggugat juga khawatir hak-haknya tidak akan terbayar oleh Tergugat, mengingat adanya kekhawatiran dari Para Penggugat bahwa Tergugat juga memiliki banyak kreditur-kreditur (penagih-penagih) lain selain para Penggugat. Selain itu Para Penggugat juga khawatir apabila Tergugat melakukan penjualan asset-asset perusahaan milik Tergugat secara diam-diam dan setelah laku terjual para Penggugat tidak dibayarkan hak-haknya oleh Tergugat ;

18. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Tergugat hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari

Hal. 13 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian maka alas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara lisan dan sepihak oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan Tergugat (Pengusaha) dan selanjutnya Tergugat wajib membayar seluruh upah dan hak-hak yang seharusnya diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

19. Bahwa mengingat Tergugat sampai dengan saat ini belum membayar tunggakan atas upah/gaji Para Penggugat selama 5 (lima) bulan dan menurut Undang-Undang bahwa atas upah/gaji tersebut patut untuk segera dipenuhi (dibayar) oleh Tergugat demi untuk kelangsungan hidup Para Penggugat, maka Para Penggugat berharap agar Tergugat secepatnya dapat membayarkan upah dan hak hak lain yang belum diterima Para Penggugat, kecuali Penggugat CLI (ahli waris Ichwan) telah pernah menerima cicilan/angsuran gaji dari Tergugat sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) ;

20. Bahwa adapun Penggugat CIL (Ngadimin) dan Penggugat CI (Ngateno) alias Ngatno telah pernah menerima Jamsostek ;

21. Bahwa sehubungan dengan posita 19 tersebut di atas, maka sudilah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Tergugat membayar seluruh gaji/upah Para Penggugat yang belum dibayar secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini diucapkan sebesar Rp 327.884.050,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang dihitung terus menerus tiap bulan sampai dengan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap, apabila terlambat maka dikenakan dwangsom tiap hari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini. Adapun upah/gaji yang belum dibayar Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Nama : Kadariyah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Pundak Payung Rt 04/Rw III, Kecamatan Banyumanik, Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
Bulan April 2008 Rp 369.900,-
Bulan Mei 2008 Rp 364.300,-
Bulan Juni 2008 Rp 369.900,-

Hal. 14 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan Juli 2008 | Rp 416.700,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 360.400,-</u> |
| Total | Rp 1.881.200,- |
2. Nama : Anna alias Antonia Kwatni ;
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Jl. Rindang Asih No. 28 Dliwang Rt 03/Rw 03, Ungaran ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 360.150,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 383.350,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 360.150,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 392.600,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 351.150,-</u> |
| Total | Rp 1.847.400,- |
3. Nama : Rocmariyati alias Rochmaryati
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Jl. Pemali 5/6 Rt 01/Rw 02, Mlati Baru Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 371.600,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 400.150,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 371.600,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 410.000,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 367.050,-</u> |
| Total | Rp 1.920.400,- |
4. Nama : Kasminah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Pakintelan Rt 02/Rw 01, Gunungpati Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 387.150,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 386.950,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 387.150,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 387.450,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 368.350,-</u> |
| Total | Rp 1.917.050,- |
5. Nama : Suwarni
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Pundak Payung Rt 08/Rw 04, Banyumanik Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Hal. 15 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2008	Rp 357.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 385.850,-
Bulan Juni 2008	Rp 357.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 395.100,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 353.150,-</u>
Total	Rp 1.849.700,-

6. Nama : Ngatinem

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw 01, Sumur Rejo Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 368.350,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp 368.350,-
Bulan Juli 2008	Rp 396.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.888.250,-

7. Nama : Ristyati alias Rienstyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw 02, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.850,-</u>
Total	Rp 1.870.350,-

8. Nama : Riamah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Sumur Jurang Rt 04/Rw 03, Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.870.350,-

9. Nama : Mimah (St Paimah)

Hal. 16 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan, Mangunsari Rt 05/Rw 05, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 325.250,-

Total Rp 1.830.800,-

10. Nama : Mukarsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Bandarjo Rt 02/Rw II, Ungaran Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 368.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 353.050,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.815.800,-

11. Nama : Faro'ah alias Farokah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kalirejo Rt 01/Rw 03, Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 303.950,-

Bulan Agustus 2008 Rp 325.250,-

Total Rp 1.742.150,-

12. Nama : Rochmi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Sewaan Rt 08/Rw 04, Banyumanik
Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 363.700,-

Bulan Mei 2008 Rp 321.750,-

Bulan Juni 2008 Rp 363.700,-

Hal. 17 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2008	Rp 396.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.813.750,-

13. Nama : Sukimah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 01/Rw 03, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.850,-</u>
Total	Rp 1.861.050,-

14. Nama : Endang Hartiningsih (HR)

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 01/Rw 02, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.750,-
Bulan Mei 2008	Rp 388.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.750,-
Bulan Juli 2008	Rp 332.100,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 304.100,-</u>
Total	Rp 1.753.750,-

15. Nama : Wartiyem

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 04/Rw 04, Banyumanik, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp 323.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 396.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 303.150,-</u>
Total	Rp 1.770.100,-

16. Nama : Sujatminah alias Suyatminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 01/Rw 01 ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Hal. 18 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.757.400,-

17. Nama : Sujirah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Panjaitan BA No 15 Rt 06/Rw 01, Susukan ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.717.850,-

18. Nama : Ngatminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Tegalsari Rt 04/Rw 03, Kelurahan Mangun Sari, Gunung
Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.781.950,-

19. Nama : Sulasmi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 01/Rw 02, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.821.500,-

Hal. 19 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nama : Sutini
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Pundak Payung RT 02/Rw III, Kecamatan Banyumanik
Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
Bulan April 2008 Rp 368.350,-
Bulan Mei 2008 Rp 391.600,-
Bulan Juni 2008 Rp 368.350,-
Bulan Juli 2008 Rp 400.900,-
Bulan Agustus 2008 Rp 373.000,-
Total Rp 1.902.200,-

21. Nama : Suyatun
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Kanal Sari Barat Rt VII/Rw 44, Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
Bulan April 2008 Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008 Rp 323.900,-
Bulan Juni 2008 Rp 300.700,-
Bulan Juli 2008 Rp 397.250,-
Bulan Agustus 2008 Rp 369.450,-
Total Rp 1.756.100,-

22. Nama : Pariyati
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 04/Rw 04, Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
Bulan April 2008 Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008 Rp 388.000,-
Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008 Rp 397.250,-
Bulan Agustus 2008 Rp 329.900,-
Total Rp 1.844.750,-

23. Nama : ST Purwati alias Siti Purwati
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw II, Gunung Pati Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
Bulan April 2008 Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008 Rp 388.800,-

Hal. 20 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 397.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 369.450,-</u>
Total	Rp 1.844.300,-

24. Nama : Jumirah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Mangunsari Rt 05/Rw 05, Pakintelan Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 323.900,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 357.700,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 305.350,-</u>
Total	Rp 1.716.550,-

25. Nama : Kamtini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw 02, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.861.050,-

26. Nama : Ponimah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 07/Rw 04, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.757.400,-

27. Nama : Wanti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. S. Parman No. 36 Rt 01/Rw 04, Gunuk Ungaran ;

Hal. 21 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.861.050,-

28. Nama : Juwarti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 02/Rw II, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.717.950,-

29. Nama : Aspiyah alias Aspiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Genuk Barat Rt I/Rw III, Ungaran Barat ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.500,-
Bulan Mei 2008	Rp 359.600,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.500,-
Bulan Juli 2008	Rp 397.150,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 369.100,-</u>
Total	Rp 1.854.850,-

30. Nama : Juwarni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw II, Sumur Rejo Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 363.700,-
Bulan Mei 2008	Rp 358.650,-
Bulan Juni 2008	Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 331.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 328.200,-</u>
Total	Rp 1.745.300,-

Hal. 22 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Nama : Machroti alias Mahroti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Dk Watusari Rt 02/Rw 06, Pakintelan Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 353.050,-

Bulan Agustus 2008 Rp 300.700,-

Total Rp 1.730.100,-

32. Nama : Sasmiyati alias Sasmi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Watusari Rt 02/Rw 06, Pakintelan Gunung Pati Semarang;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.833.750,-

33. Nama : Sukarsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jini Balu Rt 03/Rw 02, Tandang Tembalang Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 367.950,-

Bulan Mei 2008 Rp 363.650,-

Bulan Juni 2008 Rp 367.950,-

Bulan Juli 2008 Rp 402.000,-

Bulan Agustus 2008 Rp 231.850,-

Total Rp 1.733.400,-

34. Nama : Zaenatun alias Zaenayun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Gedawang Rt 01/Rw VI, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Hal. 23 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.794.200,-

35. Nama : Sri Lestari

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 04 Rw 06, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 364.300,-
Bulan Juni 2008	Rp 347.050,-
Bulan Juli 2008	Rp 360.150,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 353.050,-</u>
Total	Rp 1.784.700,-

36. Nama : Jariyah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 01 Rw 01, Sumur Rejo Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 322.500,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.800.200,-

37. Nama : Musrakatun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 01 Rw III, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.769.650,-

38. Nama : Yhani alias Warsiyani

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Gragol Rt 06 Rw 03, Banyumanik Semarang;

Hal. 24 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.769.650,-

39. Nama : Siti Fatimah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 01/11 Sumur Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.833.750,-

40. Nama : Sriyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 01 Rw II Sumur Gunung Pati
Semarang;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 396.050,-
Bulan Juli 2008	Rp 377.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.715.100,-

41. Nama : Julia alias Yuliyah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Krajan Rt 03 Rw II, Mujil Bergas, Kabupaten Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>

Hal. 25 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 1.794.200,-

42. Nama : Fatunah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Siroto Rt 01 Rw 07, Banyumanik

Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 363.700,-

Bulan Mei 2008 Rp 246.550,-

Bulan Juni 2008 Rp 363.700,-

Bulan Juli 2008 Rp 356.150,-

Bulan Agustus 2008 Rp 368.350,-

Total Rp 1.776.450,-

43. Nama : Suyatni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw 03, Mangunsari ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 273.400,-

Bulan Juni 2008 Rp 320.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.711.550,-

44. Nama : Sutini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 01 Rw 03, Mangunsari Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.833.750,-

45. Nama : Mursiti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Sumur Gunung Rt 02 Rw 05, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Hal. 26 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 320.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.730.100,-

46. Nama : Asoni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalirejo Rt 05 Rw 02, Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.794.200,-

47. Nama : Suparti Ho alias Parti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw 03, Mangunsari ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.730.100,-

48. Nama : Murti'ah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Genuk Barat Rt 04 Rw 03, Kecamatan Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 363.700,-
Bulan Mei 2008	Rp 358.650,-
Bulan Juni 2008	Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 396.250,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 328.250,-</u>
Total	Rp 1.810.550,-

49. Nama : Suparti C

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Hal. 27 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Panjaitan 3-A, Rt 06 Rw 01, Susukan Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 325.250,-

Total Rp 1.794.200,-

50. Nama : Rahayu Ho alias Rahayu

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 01 Rw 01, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 353.050,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.794.200,-

51. Nama : Siati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl. Situ Pundak Payung Rt 07 Rw 04, Banyumanik

Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 320.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.794.200,-

52. Nama : Tukiyah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Situk Rt 07 Rw 04, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 320.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Hal. 28 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.794.200,-

53. Nama : Yatini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalirejo Rt 01 Rw 02, Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.833.750,-

54. Nama : Intiyani

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl. Muteran III Rt 02 Rw 03, Pundak Payung Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 363.700,-

Bulan Mei 2008 Rp 386.950,-

Bulan Juni 2008 Rp 323.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 356.150,-

Bulan Agustus2008 Rp 354.200,-

Total Rp 1.784.600,-

55. Nama : Ngatini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pakintelan Rt 03 Rw 03, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 296.050,-

Bulan Juli 2008 Rp 328.500,-

Bulan Agustus2008 Rp 290.050,-

Total Rp 1.658.100,-

56. Nama : Kasmirah Lt

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 01 Rw 04, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Hal. 29 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.861.050,-

57. Nama : Sugiyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Ngasem Rt 04 Rw 05, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 345.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.441.700,-

58. Nama : Kanah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Susukan Siroto Rt 04 Rw II, Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 290.050,-</u>
Total	Rp 1.786.300,-

59. Nama : Sutami B

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 21 Rw 03, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 290.050,-</u>
Total	Rp 1.746.750,-

60. Nama : Runah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Hal. 30 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pundak Payung Sewaan Rt 05 Rw 04, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.807.850,-

61. Nama : Pi'ah alias Piah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Situk Rt 07 Rw 04, Banyumanik
Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.847.400,-

62. Nama : Mulyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Sewan Rt 05 Rw 04, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.847.400,-

63. Nama : Tumiyem

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Petung Rt 02 Rw 01, Susukan Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-

Hal. 31 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2008 Rp 351.150,-

Total Rp 1.847.400,-

64. Nama : Murni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 04 Rw 04, Sewaan Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 351.150,-

Total Rp 1.847.400,-

65. Nama : St Alfiah alias Siti Alfiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kauman Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 363.700,-

Bulan Mei 2008 Rp 321.750,-

Bulan Juni 2008 Rp 363.700,-

Bulan Juli 2008 Rp 331.050,-

Bulan Agustus 2008 Rp 354.200,-

Total Rp 1.734.400,-

66. Nama : Sukarti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 05 Rw 04, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 363.700,-

Bulan Mei 2008 Rp 386.950,-

Bulan Juni 2008 Rp 363.700,-

Bulan Juli 2008 Rp 396.250,-

Bulan Agustus 2008 Rp 354.200,-

Total Rp 1.864.800,-

67. Nama : Juminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Cemara Rt 01 Rw 02, Kalirejo Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Hal. 32 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 320.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 314.600,-</u>
Total	Rp 1.731.750,-

68. Nama : Rustiyani alias Rustiani

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 02 Rw 02, Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.847.400,-

69. Nama : Suwarti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Susukan Rt 04 Rw 01, Kec. Ungaran Timur, Kab.

Semarang; Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 323.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 356.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.774.300,-

70. Nama : Yahmin alias Yamin

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Panjaitan No. 24 Rt 04 Rw 01, Kec. Ungaran Timur;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 290.050,-</u>
Total	Rp 1.746.750,-

71. Nama : Koyimah alias Mukoyimah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Hal. 33 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Blanten Rt 03 Rw 08, Nyatnyono Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.807.850,-

72. Nama : Sulasih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Rt 01 Rw 03, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 346.850,-
Bulan Juni 2008	Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 356.150,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 292.000,-</u>
Total	Rp 1.718.850,-

73. Nama : Surati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Bunirejo Rt 012 Rw 06, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 320.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 316.100,-</u>
Total	Rp 1.733.250,-

74. Nama : Rubiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw III, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 363.700,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 396.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 291.050,-</u>

Hal. 34 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 1.801.650,-

75. Nama : Muntasiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Sariharjo Ungaran Rt 03 Rw 10, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 328.500,-

Bulan Agustus 2008 Rp 291.050,-

Total Rp 1.723.200,-

76. Nama : St Ngaisatun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Gayam Sari V Rt 03 Rw II, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 374.050,-

Bulan Mei 2008 Rp 388.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 374.050,-

Bulan Juli 2008 Rp 397.400,-

Bulan Agustus 2008 Rp 255.250,-

Total Rp 1.888.800,-

77. Nama : St Aminah alias Siti Aminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 03 Rw 03, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 369.450,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 369.450,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 251.150,-

Total Rp 1.866.000,-

78. Nama : Kemi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Ngasem 1 Rt 07 Rw V, Pundak Payung Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 369.450,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Hal. 35 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni 2008	Rp 369.450,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 353.150,-</u>
Total	Rp 1.803.900,-

79. Nama : Murniati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Bandarjo Rt 03 Rw 06, Ungaran Barat ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 369.450,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 369.450,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.866.000,-

80. Nama : Sopiyaatun alias Supiyatun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Rt 02 Rw 01, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 369.450,-
Bulan Mei 2008	Rp 370.150,-
Bulan Juni 2008	Rp 305.350,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 291.050,-</u>
Total	Rp 1.564.500,-

81. Nama : Suyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 08 Rw 04, Kec. Banyumanik

Semarang; Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 377.850,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp
Bulan Juli 2008	Rp 424.550,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.557.700,-

82. Nama : Suwarsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 03 Rw II, Banyumanik Semarang;

Hal. 36 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.915.650,-

83. Nama : T. Markonah alias Trimarkonah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 01 Rw 01, Banyumanik
Semarang;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.888.100,-

84. Nama : Hariyanti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Muteran Rt 02 Rw 03, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.876.100,-

85. Nama : Sutami A

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Daeung Rt 01 Rw 02, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 390.850,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>

Hal. 37 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 1.923.150,-

86. Nama : Ruminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Situk Rt 01 Rw 04, Kec. Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.550,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.550,-

Bulan Juli 2008 Rp 419.900,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.897.150,-

87. Nama : Sutri

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Mragen Mangunsari, Kec. Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.550,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.550,-

Bulan Juli 2008 Rp 349.800,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.827.050,-

88. Nama : Tri Murah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Grogol Rt 05 Rw 03, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.550,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.550,-

Bulan Juli 2008 Rp 419.900,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.897.150,-

89. Nama : Jumini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kretek Rt 03 Rw 08, Kel. Larep Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 377.850,-

Bulan Mei 2008 Rp 346.850,-

Hal. 38 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni 2008	Rp 377.850,-
Bulan Juli 2008	Rp 424.550,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.895.450,-

90. Nama : Sunarsi alias Suharsi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Susukan Petung Sari Rt 06 Rw 01, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 383.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.775.450,-

91. Nama : Sriyatun alias Sriatun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Sindoro I No. 22 Bandarjo Ungaran Rt 05 Rw 06 ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 349.800,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.845.550,-

92. Nama : Munti'ah alias Muntiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kalirejo Rt 02 Rw 02, Kecamatan Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 386.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.818.100,-

93. Nama : Warminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Ngasem Rt 01 Rw 05, Banyumanik ;

Hal. 39 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.915.650,-

94. Nama : Rasmiyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Sombo Rt 02 Rw 06, Gemuk Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 369.850,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.826.050,-

95. Nama : Kustini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Ngasem Rt 01 Rw 05, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 377.850,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp 377.850,-
Bulan Juli 2008	Rp 324.550,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.835.550,-

96 Nama : St Rahayu alias Siti Rahayu

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kalirejo Rt 02 Rw 02, Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 309.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 361.800,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.689.800,-

Hal. 40 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Nama : Rusni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kalirejo Rt 02 Rw 02, Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 373.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 343.800,-

Bulan Juni 2008 Rp 309.700,-

Bulan Juli 2008 Rp 325.250,-

Bulan Agustus 2008 Rp 300.700,-

Total Rp 1.653.250,-

98 Nama : Sopiyan alias Sopiayah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 2, Rw 01 Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 373.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 373.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 383.350,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.879.100,-

99. Nama : Kamdanah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Ngasem Rt 07 Rw 05, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 373.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 373.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 383.350,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.879.100,-

100. Nama : Rahayu

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw 03, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 377.850,-

Bulan Mei 2008 Rp 346.850,-

Bulan Juni 2008 Rp 377.850,-

Hal. 41 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2008	Rp 327.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.798.250,-

101. Nama : Juwarni Ts Alias Juwarni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pudak Payung Sewan Rt 5 Rw 4 Banyumanik Smg ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.888.100,-

102. Nama : Bariyah B

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl. Jatisari Kalirejo Rt 02 Rw 01 Ungaran Timur

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.350,-</u>
Total	Rp 1.824.000,-

103. Nama : Suharni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw 03 Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.915.650,-

104. Nama : Sihwiyatin

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl.Kalipepe IV Rt 8 Rw 1 Pudak Payung Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Hal. 42 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.915.650,-

105. Nama : Srilestari

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Susukan Sirota Rt 03 Rw 02 Ungaran

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 364.800,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.796.450,-

106. Nama : Sumanah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kretek Rt 06 Rw 08 Kel Lerep Ungaran

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 325.250,-
Bulan Juli 2008	Rp 397.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.768.600,-

107. Nama : Maryanah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pakintelan Rt 04 Rw 01 Gunung Pati Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 333.150,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.797.250,-

108. Nama : Dwistyowati alias Dwisyowati

Hal. 43 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kajang Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 397.250,-

Bulan Agustus 2008 Rp 351.150,-

Total Rp 1.861.350,-

109. Nama : Srimiarti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pakintelan Rt 01 Rw 01 Gunung Pati Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 373.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 395.900,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.882.650,-

110. Nama : Marikatun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Mangunsari Rt 05 Rw 05 Kelurahan Pakintelan

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 373.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 419.900,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.906.650,-

111. Nama : Indah alias Endah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pakintelan Rt 01 Rw 03, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 446.950,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 397.250,-

Hal. 44 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2008 Rp 369.450,-

Total Rp 1.943.250,-

112. Nama : Partimah QC alias Partimah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Puduk Payung Situk Rt 07 Rw 04 Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 407.400,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 397.250,-

Bulan Agustus 2008 Rp 369.450,-

Total Rp 1.903.700,-

113. Nama : Sudarji

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Gedawang Rt 02 Rw II Banyumanik Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 675.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 675.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 1.180.000,-

Bulan Juli 2008 Rp 1.180.000,-

Bulan Agustus 2008 Rp 1.180.000,-

Total Rp 4.890.000,-

114. Nama : Sugiyarto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Puduk Payung Sewan Rt 04 Rw IV Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 565.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 565.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 946.000,-

Bulan Juli 2008 Rp 946.000,-

Bulan Agustus 2008 Rp 946.000,-

Total Rp 3.968.000,-

115. Nama : ST. Komisah alias Siti Komisah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalipepe I No. 41 Rt 03 Rw 01, Puduk Payung ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Hal. 45 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 625.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 625.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 625.000,-</u>
Total	Rp 2.775.000,-

116. Nama : Warsidi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung, Rt 05, Rw IV Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 650.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 650.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 650.000,-</u>
Total	Rp 2.850.000,-

117. Nama : Wagirah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Susukan Rt 01 Rw 06 ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 650.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 650.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 650.000,-</u>
Total	Rp 2.850.000,-

118. Nama : Heru Lukito alias Heru alias P.Heru Lukito

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Ngablak Rt 04, Rw 08, Kabupaten Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 600.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 600.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 600.000,-</u>
Total	Rp 2.700.000,-

119. Nama : Tri Yulianto alias Tri Yulianto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Hal. 46 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gendawang Rt 02 Rw 02, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 830.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 830.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 830.000,-</u>
Total	Rp 3.390.000,-

120. Nama : Edi Sucipto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kel. Pedalangan, Kecamatan Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 650.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 650.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 1.000.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 1.000.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 1.000.000,-</u>
Total	Rp 4.300.000,-

121. Nama : Sehadi alias Sihadi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 09 Rw I, Kecamatan Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 629.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 629.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 629.600,-</u>
Total	Rp 2.788.800,-

122. Nama : Daryanto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Situk Rt 01 Rw 04, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 645.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 645.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 645.600,-</u>

Hal. 47 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp 2.835.000,-
123. Nama	: Suwarno
Pekerjaan	: PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat	: Pundak Payung Rt 04 Rw IV, Sewan ;
Gaji belum terbayar 5 bulan	
Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 629.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 629.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 629.600,-</u>
Total	Rp 2.788.800,-
124. Nama	: Surip
Pekerjaan	: PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat	: Pundak Payung Rt 01 Rw 04 Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan	
Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 629.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 629.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 629.600,-</u>
Total	Rp 2.788.000,-
125. Nama	: Minarso
Pekerjaan	: PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat	: Pundak Payung Rt 04 Rw 01, Banyumanik Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan	
Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 622.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 622.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 622.600,-</u>
Total	Rp 2.767.800,-
126. Nama	: Bejo Utomo
Pekerjaan	: PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat	: Susukan Petung Rt 02 Rw 01, Ungaran Timur ;
Gaji belum terbayar 5 bulan	
Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-

Hal. 48 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni 2008	Rp 600.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 600.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 600.000,-</u>
Total	Rp 2.700.000,-

127. Nama : Wasiran

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalongan Rt 02 Rw 08, Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 629.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 629.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 629.600,-</u>
Total	Rp 2.788.800,-

128. Nama : Wahyu Adi Nur Seto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Sembungan Tengah 260 Rt 05 Rw 04, Ungaran Barat ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

129. Nama : Purwanto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 02 Rw 04, Kecamatan Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

130. Nama : Waidono

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 06 Rw IV, Kecamatan Banyumanik ;

Hal. 49 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 666.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 666.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 666.000,-</u>
Total	Rp 2.898.000,-

131. Nama : Ngasimin

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 06 Rw IV, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 765.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 765.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 765.000,-</u>
Total	Rp 3.195.000,-

132. Nama : Sutarmo

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 03 Rw IV, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 765.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 765.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 765.000,-</u>
Total	Rp 3.195.000,-

133. Nama : Suwaryo

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Janggli Krajan Barat Rt 01 Rw III, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 948.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 948.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 948.000,-</u>
Total	Rp 3.744.000,-

Hal. 50 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Nama : Hartoyo
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Petung Rt 06 Rw I, Susukan Ungaran Timur ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 831.000,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 831.000,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 831.000,-</u> |
| Total | Rp 3.393.000,- |
135. Nama : Suwardi
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Jl. Rindang Asih No. 28 Dliwang Rt 03 Rw 03, Ungaran ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 550.000,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 550.000,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 799.000,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 799.000,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 799.000,-</u> |
| Total | Rp 3.497.000,- |
136. Nama : Sri Lestari
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Jl. Pramuka No. 7 Rt 01 Rw II, Pundak Payung ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 623.400,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 623.400,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 623.400,-</u> |
| Total | Rp 2.770.200,- |
137. Nama : Kartinah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Jl. Pramuka No. 27 Rt 02 Rw II, Pundak Payung ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|------------------|----------------|
| Bulan April 2008 | Rp 550.000,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 550.000,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 1.012.000,- |

Hal. 51 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2008	Rp 1.012.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 1.012.000,-</u>
Total	Rp 4.136.000,-

138. Nama : S. Nurkasanah alias S. Nur Khasanah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 01 Rw II, Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 623.400,-
Bulan Juli 2008	Rp 623.400,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 623.400,-</u>
Total	Rp 2.770.200,-

139. Nama : Sayekti Winarsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 07 Rw IV, Kecamatan Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 550.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 550.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 1.023.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 1.023.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 1.023.000,-</u>
Total	Rp 4.169.000,-

140. Nama : Indriningsih alias Indrianingsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Langensari Rt 12 Rw V, Ungaran Barat ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

141. Nama : Warniningsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Bandarjo Rt 01 Rw 02, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Hal. 52 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

142. Nama : Rochmi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 06 Rw 04, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

143. Nama : Purwati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Karangrejo Rt 03, Kelurahan Tinjumoyo Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 695.400,-
Bulan Juli 2008	Rp 695.400,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 695.400,-</u>
Total	Rp 2.986.200,-

144. Nama : Jumini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl. Sendang Elo No. 3 Rt 01 Rw II, Banyumanik Semarang;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 665.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 665.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 1.277.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 1.277.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 1.277.000,-</u>
Total	Rp 5.161.000,-

Hal. 53 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Nama : Riska
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Pundak Payung Sewan Rt 07 Rw IV, Banyumanik
Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 762.000,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 762.000,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 762.000,-</u> |
| Total | Rp 3.186.000,- |
146. Nama : Sri Umiyati
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Pundak Payung Sewan Rt 01 Rw 02, Banyumanik
Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 645.000,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 645.000,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 645.000,-</u> |
| Total | Rp 2.835.000,- |
147. Nama :Kaswidi
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Pundak Payung Sewan Rt 08 Rw VII, Banyumanik
Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 450.000,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 762.000,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 762.000,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 762.000,-</u> |
| Total | Rp 3.186.000,- |
148. Nama :Kasman
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Kalongan Rt 05 Rw VIII, Ungaran Timur ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Hal. 54 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 860.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 860.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 860.000,-</u>
Total	Rp 3.480.000,-

149. Nama : Ngadimin

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Tompo Gunung Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 671.500,-
Bulan Juli 2008	Rp 671.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 671.500,-</u>
Total	Rp 2.914.500,-

150. Nama : Ngateno

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalikopeng Leyangan Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 671.500,-
Bulan Juli 2008	Rp 671.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 671.500,-</u>
Total	Rp 2.914.500,-

151. Nama : Wikoyah dan kawan-kawan

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jambon Ungaran Rt 03 Rw 09 ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 550.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 550.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 885.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 885.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 885.000,-</u>
Total	Rp 3.755.000,-
Sudah diangsur	Rp 1.000.000,-

Hal. 55 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Total

Rp 2.755.000,-

**REKAP GAJI KARYAWAN
BELUM TERBAYAR TAHUN 2007-2008**

NO	N A M A	GAJI BULAN					TOTAL
		1	2	3	4	5	
1	Kadariyah	369.000	364.300	369.900	416.700	360.400	1.881.200
2	Anna/Antonia Kwatni	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
3	Rochmaryati	371.600	400.150	371.600	410.000	367.050	1.920.400
4	Kasminah	387.150	386.950	387.150	387.450	368.350	1.917.050
5	Suwarni	357.800	385.850	357.800	395.100	353.150	1.849.700
6	Ngatinem	368.350	368.950	368.350	396.250	268.350	1.888.250
7	Rinstyati	364.800	383.350	364.800	392.600	364.800	1.870.350
8	Riamah	364.800	383.350	364.800	392.600	364.800	1.870.350
9	Mimah	364.800	383.350	364.800	392.600	325.250	1.830.800
10	Mukarsih	364.800	368.350	364.800	353.050	364.800	1.815.800
11	Faro'ah	364.800	383.350	364.800	303.950	325.250	1.742.150
12	Rochmi	363.700	321.850	363.700	396.250	368.350	1.813.850
13	Sukimah	360.150	383.350	360.150	392.600	364.800	1.861.050
14	Endang HR	364.750	388.050	364.750	332.100	304.100	1.753.750
15	Wartiyem	360.150	386.950	323.600	396.250	303.150	1.770.100
16	Sujatminah	360.150	383.350	360.150	353.050	300.700	1.757.400
17	Sujirah	360.150	383.350	320.600	353.050	300.700	1.717.850
18	Ngatminah	360.150	383.300	360.150	353.050	325.250	1.781.950
19	Sulasmi	360.150	383.350	360.150	392.600	325.250	1.821.500
20	Sutini	368.350	393.600	368.350	400.900	373.000	1.902.200
21	Suyatun	364.800	323.900	300.700	397.250	369.450	1.756.100
22	Pariyati	364.800	388.000	364.800	397.250	329.900	1.844.750
23	St Purwati	364.800	388.000	364.800	397.250	369.450	1.884.300
24	Jumirah	364.800	323.900	364.800	357.700	305.350	1.716.550
25	Kamini	360.150	383.350	360.150	392.600	364.800	1.861.050
26	Ponimah	360.150	383.350	360.150	328.500	325.250	1.757.400
27	Wanti	360.150	383.350	360.150	392.600	364.800	1.861.050
28	Juwarti	360.150	343.800	360.150	328.500	325.350	1.717.950
29	Aspiyah	364.500	359.600	364.500	397.150	369.100	1.854.850
30	Juwarni	363.700	358.650	363.700	331.050	328.200	1.745.300
31	Machroti	360.150	356.050	360.150	353.050	300.700	1.730.100
32	Sasmiyati	360.150	356.050	360.150	392.600	364.800	1.833.750
33	Sukarsi	367.950	363.650	367.950	402.000	231.850	1.733.400
34	Zaenatun	360.150	356.050	360.150	353.050	364.800	1.794.200
35	Sri Lestari	360.150	364.300	347.050	360.150	353.050	1.784.700
36	Jariyah	360.150	322.500	360.150	392.600	364.800	1.800.200
37	Musrokatun	360.150	356.050	360.150	328.500	364.800	1.769.650
38	Yhani	360.150	356.050	360.150	392.600	300.700	1.769.650
39	St Fatimah	360.150	356.050	360.150	392.600	364.800	1.833.750
40	Sriyati	360.150	356.050	296.050	377.600	325.250	1.715.100
41	Juliyah	360.150	356.050	360.150	392.600	325.250	1.794.200
42	Fatunah	363.700	324.550	363.700	356.150	368.350	1.776.450
43	Suyatni	360.150	273.400	320.600	392.600	364.800	1.711.550
44	Sutini	360.150	356.050	360.150	392.600	364.800	1.833.750
45	Mursiti	360.150	356.050	320.600	328.500	364.800	1.730.100
46	Asoni	360.150	356.050	360.150	392.600	325.250	1.794.200
47	Suparti HO	360.150	356.050	360.150	353.050	300.700	1.730.100
48	Murti'ah	363.700	358.650	363.700	396.250	328.250	1.810.550
49	SupartiC	360.150	356.050	360.150	392.600	325.250	1.794.200
50	Rahayu HO	360.150	356.050	360.150	353.050	364.800	1.794.200
51	Siati	360.150	356.050	320.600	392.600	364.800	1.794.200
52	Tukiyah	360.150	356.050	320.600	392.600	364.800	1.794.200
53	Yatini	360.150	356.050	360.150	392.600	364.800	1.833.750
54	Intiyani	363.700	389.950	323.600	356.150	354.200	1.784.600
55	Ngatini	360.150	383.350	296.050	328.500	290.050	1.658.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Kasmirah LT	360.150	383.350	360.150	392.600	290.050	1.786.300
57	Sugiyati	360.150	343.800	345.100	392.600	351.150	1.792.850
58	Kanah	360.150	383.350	360.150	392.600	290.050	1.786.300
59	Sutami B	360.150	383.350	360.150	353.050	290.050	1.746.750
60	Runah	360.150	343.800	360.150	392.600	351.150	1.807.850
61	Pi'ah	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
62	Mulyati	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
63	Tumiyem	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
64	Murni	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
65	ST Alfiah	363.700	321.750	363.700	331.050	354.200	1.734.400
66	Sukarti	363.700	386.950	363.700	396.250	354.200	1.864.800
67	Juminah	360.150	383.350	320.600	353.050	314.600	1.731.750
68	Rustiyani	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
69	Suwarti	360.150	383.350	323.600	356.050	351.150	1.774.300
70	Yahmin	360.150	343.800	360.150	392.600	290.050	1.746.750
71	Kozimah	360.150	343.800	360.150	392.600	351.150	1.807.850
72	Sulasih	360.150	346.850	363.700	356.150	292.000	1.718.850
73	Surati	360.150	383.350	320.600	353.050	316.100	1.733.250
74	Rubi'ah	363.700	386.950	363.700	396.250	291.050	1.801.650
75	Muntasiah	360.150	383.350	360.150	328.500	291.050	1.723.200
76	St.Ngaisatun	374.050	388.050	374.050	397.400	355.250	1.888.800
77	ST Aminah	369.450	383.350	369.450	392.600	351.150	1.866.000
78	Kemi	369.450	383.350	369.450	328.500	353.150	1.803.900
79	Murniati	369.450	383.350	369.450	392.600	351.150	1.866.000
80	Sopiyatun	369.450	270.150	305.350	328.500	291.050	1.564.500
81	Suyati	377.850	386.900	377.850	424.550	368.350	1.935.500
82	Suwarsih	373.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.915.650
83	Tri Komariah	373.800	383.350	373.800	382.350	364.800	1.888.100
84	Hariyanti	373.800	383.350	373.800	419.900	425.250	1.876.100
85	Sutami A	373.800	390.850	373.800	419.900	364.800	1.923.150
86	Ruminah	364.550	383.350	364.550	419.900	364.800	1.897.150
87	Sutri	364.550	383.350	364.550	349.800	364.800	1.827.150
88	Trimurah	364.550	383.350	364.550	419.900	364.800	1.897.150
89	Jumini	377.850	346.850	377.850	424.550	368.350	1.895.450
90	Suharsi	373.800	343.800	373.800	383.350	300.700	1.775.450
91	Sriyatun	373.800	383.350	373.800	349.800	364.800	1.845.550
92	Munti'ah	373.800	383.350	373.800	386.350	300.700	1.818.000
93	Warminah	373.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.915.650
94	Rasmiyati	373.800	343.800	373.800	369.850	364.800	1.826.050
95	Kustini	377.850	386.950	377.850	324.550	368.350	1.835.550
96	ST.Rahayu	373.800	343.800	309.700	361.800	300.700	1.689.800
97	Rusni	373.800	343.800	309.700	325.250	300.700	1.653.250
98	Sopiyah alias Sopiyan	373.800	383.350	373.800	383.350	364.800	1.879.100
99	Kamdanah	373.800	383.350	373.800	383.350	364.800	1.879.100
100	Rahayu HO	377.850	346.850	377.850	327.350	368.350	1.798.250
101	Juwarni TS	373.800	383.350	373.800	392.350	364.800	1.888.100
102	Bariyah B	373.800	383.350	373.800	392.350	300.700	1.824.000
103	Suharni	373.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.915.650
104	Sihwiyatin	373.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.915.650
105	Sri Lestari B	373.800	383.350	373.800	364.800	300.700	1.796.450
106	Sumanah	364.800	356.050	325.250	397.250	325.250	1.768.600
107	Maryanah	364.800	383.350	364.800	333.150	351.150	1.797.250
108	Dwistyowati	364.800	383.350	364.800	397.250	351.150	1.861.350
109	Srimiarti	364.800	383.350	373.800	395.900	364.800	1.882.650
110	Marikatun	364.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.906.650
111	Indah	364.800	446.950	364.800	397.250	369.450	1.943.250
112	Partimah QC	364.800	407.400	364.800	397.250	369.450	1.903.700
113	Sudarji	675.000	675.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	4.890.000
114	Sugiyarto	565.000	565.000	946.000	946.000	946.000	3.968.000
115	ST.Komisah	450.000	450.000	625.000	625.000	625.000	2.775.000
116	Warsidi	450.000	450.000	650.000	650.000	650.000	2.850.000
117	Wagirah	450.000	450.000	650.000	650.000	650.000	2.850.000
118	Heru Lukito	450.000	450.000	600.000	600.000	600.000	2.700.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	Tri Yulianto	450.000	450.000	830.000	830.000	830.000	3.390.000
120	MP.Warsini dan Kawan	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.300.000
121	Sihadi	450.000	450.000	629.600	629.600	629.000	2.788.800
122	Daryanto	450.000	450.000	645.000	645.000	645.000	2.835.500
123	Suwarno	450.000	450.000	629.600	629.600	629.600	2.788.800
124	Surip	450.000	450.000	629.600	629.600	629.600	2.788.800
125	Minarso	450.000	450.000	622.600	622.600	622.600	2.767.800
126	Bejo Utomo	450.000	450.000	600.000	600.000	600.000	2.700.000
127	Wasiran	450.000	450.000	629.600	629.600	629.600	2.788.800
128	Wahyu Adi Nur Seto	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
129	Purwanto	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
130	Waidono	450.000	450.000	666.000	666.000	666.000	2.898.000
131	Ngasimin	450.000	450.000	765.000	765.000	765.000	3.195.000
132	Sutarno	450.000	450.000	765.000	765.000	765.000	3.195.000
133	Suwaroyo	450.000	450.000	948.000	948.000	948.000	3.744.000
134	Hartoyo	450.000	450.000	831.000	831.000	831.000	3.393.000
135	Suwardi	550.000	550.000	799.000	799.000	799.000	3.497.000
136	Sri Lasmiyati	450.000	450.000	623.400	623.400	623.400	2.770.200
137	Kartinah	550.000	550.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	4.136.000
138	Nurkasnanah	450.000	450.000	623.400	623.400	623.400	2.770.200
139	Winarsih	550.000	550.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	4.169.000
140	Indrianingsih	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
141	Warningsih	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
142	Rochmi	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
143	Purwati	450.000	450.000	695.400	695.400	695.400	2.986.200
144	Jumini	665.000	665.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	5.161.000
145	Riska Listianik	450.000	450.000	762.000	762.000	762.000	3.186.000
146	Sri Umiyati	450.000	450.000	645.000	645.000	645.000	2.835.000
147	Kaswidi	450.000	450.000	645.000	645.000	645.000	2.835.000
148	Kasman	450.000	450.000	860.000	860.000	860.000	3.480.000
149	Ngadimin	450.000	450.000	671.500	671.500	671.500	2.914.500
150	Ngateno	450.000	450.000	671.500	671.500	671.500	2.914.500
151	Wikoyah dan kawan-kawan	50.000	50.000	885.000	885.000	885.000	2.755.000
TOTAL						327.884.050	

Terbilang : (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

22. Bahwa selain Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan patut dihukum untuk membayar dengan segera upah dan hak-hak lainnya para Penggugat, maka dengan gugatan ini juga para Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan untuk itu Tergugat patut dihukum untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa pesangon sejumlah Rp 3.441.862.600,- (tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dalam waktu 14 hari sejak perkara ini diputus, apabila terlambat dikenakan dwangsom Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiap hari dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini, adapun pesangon yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat perinciannya sebagai berikut :

1. Nama : Kadariyah;
- Masa Kerja : 34 tahun lebih 4 bulan;
- Gaji per/hari : Rp 32.500,-

Hal. 58 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
2. Nama : Anna alias Antonia Kwatni;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
3. Nama : Rochmaryati
Masa Kerja : 37 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
4. Nama : Kasminah;
Masa Kerja : 22 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.783.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
5. Nama : Suwarni;
Masa Kerja : 33 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &

Hal. 59 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
6. Nama : Ngatinem ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
7. Nama : Rinstyati;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 8 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
8. Nama : Riamah;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 10 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
9. Nama : Mimah ;
Masa Kerja : 25 tahun lebih 6 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
10. Nama : Mukarsih;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 60 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
Jumlah = Rp 20.556.250,-
11. Nama : Faro'ah ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.783.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
12. Nama : Rochmi;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 10 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.783.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
13. Nama : Sukimah ;
Masa Kerja : 29 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
14. Nama : Endang HR ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-

Hal. 61 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah		= Rp 23.023.000,-
15. Nama	: Wartiyem ;	
Masa Kerja	: 31 tahun lebih 5 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
16. Nama	: Sujatminah alias Suyatminah ;	
Masa Kerja	: 31 tahun lebih 4 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
17. Nama	: Sujirah ;	
Masa Kerja	: 23 tahun lebih 9 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.788.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-
18. Nama	: Ngatminah ;	
Masa Kerja	: 27 tahun lebih 7 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
19. Nama	: Sulasmi ;	
Masa Kerja	: 27 tahun lebih 4 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	

Hal. 62 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
20. Nama	: Sutini ;	
Masa Kerja	: 28 tahun lebih 11 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
21. Nama	: Suyatun ;	
Masa Kerja	: 22 tahun lebih 5 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.788.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-
22. Nama	: Pariyati ;	
Masa Kerja	: 31 tahun lebih 1 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
23. Nama	: Siti Purwati ;	
Masa Kerja	: 20 tahun lebih 2 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		

Hal. 63 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 17.875.000,-	= Rp 2.681.250,-
Jumlah		= Rp 20.556.250,-
24. Nama	: Jumirah ;	
Masa Kerja	: 21 tahun lebih 2 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.788.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-
25. Nama	: Kamtini ;	
Masa Kerja	: 25 tahun ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
26. Nama	: Ponimah ;	
Masa Kerja	: 24 tahun lebih 5 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
27. Nama	: Wanti ;	
Masa Kerja	: 23 tahun lebih 4 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.788.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-

Hal. 64 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nama : Juwari ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 10 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
29. Nama : Aspiyah ;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 1 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
Jumlah = Rp 20.556.250,-
30. Nama : Juwari ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
31. Nama : Machroti ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 10 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
32. Nama : Sasmiyati ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 65 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
33. Nama : Sukarsih ;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
34. Nama : Zaenatun ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
35. Nama : Sri Lestari ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
36. Nama : Jariyah ;
Masa Kerja : 30 tahun lebih 10 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &

Hal. 66 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
37. Nama : Musrokatun ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 8 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
38. Nama : Yhani alias Warsiyani ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
39. Nama : Siti Fatimah ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 11 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
40. Nama : Sriyati ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
41. Nama : Juliyah alias Yuliyah ;
Masa Kerja : 25 tahun ;

Hal. 67 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
42. Nama : Fatunah ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 11 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
43. Nama : Suyatni ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
44. Nama : Sutini ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 11 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
45. Nama : Mursiti ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Hal. 68 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
46. Nama : Asoni ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
47. Nama : Suparti Ho ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
48. Nama : Murtiah ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
49. Nama : Suparti C ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 8 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-

Hal. 69 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Nama : Rahayu Ho ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 7 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
51. Nama : Siati ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
52. Nama : Tukiyah ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
53. Nama : Yatini ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
54. Nama : Intiyani ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 9 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 70 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
55. Nama : Ngatini ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
56. Nama : Kasmirah LT ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
57. Nama : Sugiyati ;
Masa Kerja : 33 tahun lebih 1 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
58. Nama : Kanah ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &

Hal. 71 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
59. Nama	: Sutami B ;	
Masa Kerja	: 34 tahun lebih 3 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
60. Nama	: Runah ;	
Masa Kerja	: 24 tahun lebih 2 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
61. Nama	: Pi'ah ;	
Masa Kerja	: 25 tahun lebih 4 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
62. Nama	: Mulyati ;	
Masa Kerja	: 28 tahun lebih 11 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
63. Nama	: Tumiyem ;	
Masa Kerja	: 25 tahun ;	

Hal. 72 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
64. Nama : Murni ;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
Jumlah = Rp 20.556.250,-
65. Nama : Siti Alfiah ;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
66. Nama : Sukarti ;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
67. Nama : Juminah ;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Hal. 73 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
Jumlah = Rp 20.566.250,-
68. Nama : Rustiyani ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
69. Nama : Suwarti ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
70. Nama : Yahmin/Yamin ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
71. Nama : Koyimah/Mukoyimah ;
Masa Kerja : 30 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-

Hal. 74 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Nama : Sulasih ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
73. Nama : Surati ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 10 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
74. Nama : Rubi'ah ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 9 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
75. Nama : Muntasiyah ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 7 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
76. Nama : ST Ngaisatun ;
Masa Kerja : 35 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 75 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
77. Nama : Siti Aminah ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 1 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
78. Nama : Kemi ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 9 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
79. Nama : Murniati ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 8 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
80. Nama : Sopiyaun/Supiyatun ;
Masa Kerja : 24 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &

Hal. 76 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
81. Nama	: Suyati ;	
Masa Kerja	: 34 tahun lebih 4 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
82. Nama	: Suwarsih ;	
Masa Kerja	: 23 tahun lebih 10 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.788.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-
83. Nama	: Tri Markonah ;	
Masa Kerja	: 27 tahun lebih 10 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
84. Nama	: Hariyanti ;	
Masa Kerja	: 24 tahun lebih 4 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
85. Nama	: Sutami A ;	
Masa Kerja	: 26 tahun lebih 7 bulan ;	

Hal. 77 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
85. Nama : Ruminah ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
87. Nama : Sutri ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
88. Nama : Tri Murah ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 5 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
89. Nama : Jumini ;
Masa Kerja : 30 tahun lebih 10 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Hal. 78 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
90. Nama : Suharsi ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 5 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
91. Nama : Sriyatun ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
92. Nama : Munti'ah ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 1 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
93. Nama : Warminah ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-

Hal. 79 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Nama : Rasmiyati ;
Masa Kerja : 32 tahun lebih 9 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
95. Nama : Kustini ;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
96. Nama : Siti Rahayu ;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
Jumlah = Rp 20.556.250,-
97. Nama : Rusni ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
98. Nama : Sopiayah ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 80 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan

Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-

Uang Pengobatan &

Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-

Jumlah = Rp 23.023.000,-

99. Nama : Kamdanah ;

Masa Kerja : 25 tahun lebih 7 bulan ;

Gaji per/hari : Rp 32.500,-

Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-

Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan

Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-

Uang Pengobatan &

Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-

Jumlah = Rp 23.023.000,-

100. Nama : Rahayu Ho ;

Masa Kerja : 28 tahun lebih 9 bulan ;

Gaji per/hari : Rp 32.500,-

Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-

Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan

Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-

Uang Pengobatan &

Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-

Jumlah = Rp 23.023.000,-

101. Nama : Juwarni TS ;

Masa Kerja : 24 tahun lebih 1 bulan ;

Gaji per/hari : Rp 32.500,-

Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-

Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan

Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-

Uang Pengobatan &

Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-

Jumlah = Rp 23.023.000,-

102. Nama : Bariyah B ;

Masa Kerja : 30 tahun lebih 9 bulan ;

Gaji per/hari : Rp 32.500,-

Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-

Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan

Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-

Uang Pengobatan &

Hal. 81 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
103. Nama : Suhami ;
Masa Kerja : 25 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
104. Nama : Sihwiyatun ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
105. Nama : Sri Lestari B ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 11 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
106. Nama : Sumanah ;
Masa Kerja : 32 tahun lebih 8 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
107. Nama : Maryanah ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 7 bulan ;

Hal. 82 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
108. Nama : Dwi Stiowati ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
109. Nama : Sri Miarti ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 9 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
110. Nama : Marikatun ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 11 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
111. Nama : Indah ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Hal. 83 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
112. Nama : Partinah ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
113. Nama : Sudarji ;
Masa Kerja : 30 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 1.180.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji = Rp 21.240.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji = Rp 11.800.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 33.040.000,- = Rp 4.956.000,-
Jumlah = Rp 37.996.000,-
114. Nama : Sugiyarto ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 1 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 946.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji = Rp 17.028.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji = Rp 9.460.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 26.488.000,- = Rp 3.973.200,-
Jumlah = Rp 30.461.200,-
115. Nama : Siti Komisah ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 9 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
116. Nama : Warsidi ;

Hal. 84 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 31 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
117. Nama : Wagirah ;
Masa Kerja : 24 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
118. Nama : Heru Lukito ;
Masa Kerja : 15 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 6 bulan X Rp 715.000,- = Rp 4.290.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.160.000,- = Rp 2.574.000,-
Jumlah = Rp 19.734.000,-
119. Nama : Tri Yulianto ;
Masa Kerja : 14 tahun lebih 10 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 830.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan = Rp 14.940.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan = Rp 4.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 19.090.000,- = Rp 2.863.500,-
Jumlah = Rp 21.953.500,-
120. Nama : Edy Sucipto ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 8 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 1.000.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan = Rp 18.000.000,-
Uang Penghargaan

Hal. 85 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja	: 1 X 10 bulan	= Rp 10.000.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 18.000.000,-	= Rp 4.200.000,-
Jumlah		= Rp 32.400.000,-
121. Nama	: Sihadi ;	
Masa Kerja	: 27 tahun lebih 4 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
122. Nama	: Daryanto ;	
Masa Kerja	: 29 tahun ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
123. Nama	: Suwarno ;	
Masa Kerja	: 27 tahun lebih 5 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
124. Nama	: Surip ;	
Masa Kerja	: 25 tahun lebih 1 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-

Hal. 86 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Nama : Minarso ;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 1 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 7 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
Jumlah = Rp 20.556.250,-
126. Nama : Bejo Utomo ;
Masa Kerja : 14 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 5 bulan X Rp 715.000,- = Rp 4.290.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.160.000,- = Rp 2.574.000,-
Jumlah = Rp 19.734.000,-
127. Nama : Wasiran ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
128. Nama : Wahyu Adi Nurseto ;
Masa Kerja : 4 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 4 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 2 bulan X Rp 715.000,- = Rp 1.430.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 7.150.000,- = Rp 1.072.000,-
Jumlah = Rp 8.222.500,-
129. Nama : Purwanto ;
Masa Kerja : 4 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 87 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 4 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
 Uang Penghargaan
 Masa Kerja : 1 X 2 bulan X Rp 715.000,- = Rp 1.430.000,-
 Uang Pengobatan &
 Perumahan : 15% X Rp 7.150.000,- = Rp 1.072.000,-
 Jumlah = Rp 8.222.500,-
130. Nama : Waidono ;
 Masa Kerja : 31 tahun lebih 10 bulan ;
 Gaji per/hari : Rp 32.500,-
 Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
 Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
 Uang Penghargaan
 Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
 Uang Pengobatan &
 Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
 Jumlah = Rp 23.023.000,-
131. Nama : Ngasimini ;
 Masa Kerja : 27 tahun lebih 9 bulan ;
 Gaji per/hari : Rp 32.500,-
 Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 765.000,-
 Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 13.770.000,-
 Uang Penghargaan
 Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.650.000,-
 Uang Pengobatan &
 Perumahan : 15% X Rp 21.420.000,- = Rp 3.213.000,-
 Jumlah = Rp 24.633.000,-
132. Nama : Sutarno ;
 Masa Kerja : 27 tahun lebih 9 bulan ;
 Gaji per/hari : Rp 32.500,-
 Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 765.000,-
 Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 13.770.000,-
 Uang Penghargaan
 Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.650.000,-
 Uang Pengobatan &
 Perumahan : 15% X Rp 21.420.000,- = Rp 3.213.000,-
 Jumlah = Rp 24.633.000,-
133. Nama : Suwaryo ;
 Masa Kerja : 17 tahun lebih 9 bulan ;
 Gaji per/hari : Rp 32.500,-
 Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 948.000,-
 Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 17.064.000,-
 Uang Penghargaan
 Masa Kerja : 1 X 60 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.688.000,-
 Uang Pengobatan &

Hal. 88 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan	: 15% X Rp 22.752.500,-	= Rp 3.412.800,-
Jumlah		= Rp 24.633.000,-
134. Nama	: Hartoyo ;	
Masa Kerja	: 4 tahun lebih 7 bulan ;	
Gaji per/bulan	:	= Rp 831.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon : 2 X 5 bulan gaji		= Rp 8.310.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja : 1 X 2 bulan gaji		= Rp 1.622.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan : 15% X Rp 9.932.000,-		= Rp 1.495.000,-
Jumlah		= Rp 11.467.800,-
135. Nama	: Suwardi ;	
Masa Kerja	: 17 tahun lebih 6 bulan ;	
Gaji per/bulan	:	= Rp 799.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji		= Rp 14.382.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja : 1 X 6 bulan gaji		= Rp 4.794.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan : 15% X Rp 19.176.000,-		= Rp 2.876.400,-
Jumlah		= Rp 22.052.400,-
136. Nama	: Sri Lasmiyati ;	
Masa Kerja	: 24 tahun lebih 1 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-		= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-		= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,-		= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
137. Nama	: Kartinah ;	
Masa Kerja	: 34 tahun lebih 11 bulan ;	
Gaji per/bulan	:	= Rp 1.012.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji		= Rp 18.216.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji		= Rp 10.120.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan : 15% X Rp 28.336.000,-		= Rp 4.250.400,-
Jumlah		= Rp 32.586.400,-
138. Nama	: S. Nurkasanah/Siti Nurkasanah ;	
Masa Kerja	: 20 tahun lebih 1 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun		

Hal. 89 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
 Uang Penghargaan
 Masa Kerja : 1 X 7 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
 Uang Pengobatan &
 Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
 Jumlah = Rp 20.556.250,-
139. Nama : Sayekti/Winarsih ;
 Masa Kerja : 34 tahun lebih 7 bulan ;
 Gaji per/bulan : = Rp 1.023.000,-
 Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji = Rp 1
 Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji = Rp 10.8.230.000,-
 Uang Penghargaan 120.000,-
 Uang Pengobatan &
 Perumahan : 15% X Rp 28.336.000,- = Rp 4.296.600,-
 Jumlah = Rp 32.940.600,-
140. Nama : Indrianingsih ;
 Masa Kerja : 34 tahun lebih 6 bulan ;
 Gaji per/hari : Rp 32.500,-
 Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
 Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
 Uang Penghargaan
 Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
 Uang Pengobatan &
 Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
 Jumlah = Rp 23.023.000,-
141. Nama : Warniningsih ;
 Masa Kerja : 34 tahun lebih 5 bulan ;
 Gaji per/hari : Rp 32.500,-
 Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
 Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
 Uang Penghargaan
 Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
 Uang Pengobatan &
 Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
 Jumlah = Rp 23.023.000,-
142. Nama : Rochmi ;
 Masa Kerja : 34 tahun lebih 7 bulan ;
 Gaji per/hari : Rp 32.500,-
 Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
 Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
 Uang Penghargaan
 Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
 Uang Pengobatan &
 Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-

Hal. 90 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	= Rp 23.023.000,-
143.	Nama : Purwati ;	
	Masa Kerja : 36 tahun lebih 11 bulan ;	
	Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
	Jumlah	= Rp 23.023.000,-
144.	Nama : Jumini ;	
	Masa Kerja : 37 tahun lebih 7 bulan ;	
	Gaji per/bulan :	= Rp 1.277.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji	= Rp 22.986.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji	= Rp 12.770.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 35.942.000,-	= Rp 5.363.400,-
	Jumlah	= Rp 41.119.400,-
145.	Nama : Riska ;	
	Masa Kerja : 4 tahun lebih 7 bulan ;	
	Gaji per/bulan :	= Rp 762.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji	= Rp 6.096.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji	= Rp 1.524.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 7.620.000,-	= Rp 1.143.000,-
	Jumlah	= Rp 8.763.400,-
146.	Nama : Sri Umiyati ;	
	Masa Kerja : 28 tahun lebih 11 bulan ;	
	Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
	Jumlah	= Rp 23.023.000,-
147.	Nama : Kasmidi ;	
	Masa Kerja : 29 tahun lebih 1 bulan ;	
	Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun	

Hal. 91 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
148. Nama : Kasman ;
Masa Kerja : 21 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 860.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji = Rp 15.480.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji = Rp 6.880.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 22.360.000,- = Rp 3.354.000,-
Jumlah = Rp 25.714.000,-
149. Nama : Ngadimin ;
Masa Kerja : 21 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
150. Nama : Ngateno alias Ngatno ;
Masa Kerja : 8 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 3 bulan X Rp 715.000,- = Rp 2.145.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 15.015.000,- = Rp 2.252.250,-
Jumlah = Rp 17.267.250,-
151. Nama : Wikoyah dan kawan-kawan ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 885.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji = Rp 15.930.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji = Rp 8.850.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 24.780.000,- = Rp 3.717.000,-
Jumlah = Rp 28.497.000,-

Hal. 92 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 KARYAWAN PT HADIKUSUMO BROS COY

NO	NAMA	PESANGON	UANG	PENGGANTIAN	TOTAL
		2 X PMTK	PENGHARGAAN	HAK 15%	
1	Kadariyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
2	Anna/Antonia Kwatni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
3	Rochmaryati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
4	Kasminah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
5	Suwarni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
6	Ngatinem	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
7	Rinstyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
8	Riamah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
9	Mimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
10	Mukarsih	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
11	Faro'ah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
12	Rochmi	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
13	Sukimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
14	Endang HR	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
15	Wartiyem	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
16	Sujatminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
17	Sujirah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
18	Ngatminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
19	Sulasmi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
20	Sutini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
21	Suyatun	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
22	Pariyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
23	St Purwati	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
24	Jumirah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
25	Kamtini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
26	Ponimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
27	Wanti	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
28	Juwarti	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
29	Aspiyah	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
30	Juwarni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
31	Machroti	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
32	Sasmiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
33	Sukarsi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
34	Zaenatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
35	Sri Lestari	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
36	Jariyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
37	Musrokatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
38	Yhani	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
39	St Fatimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
40	Sriyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
41	Juliyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
42	Fatunah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
43	Suyatni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
44	Sutini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
45	Mursiti	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
46	Asoni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
47	Suparti HO	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
48	Murti'ah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
49	SupartiC	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
50	Rahayu HO	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
51	Siati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
52	Tukiyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
53	Yatini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
54	Intiyani	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
55	Ngatini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
56	Kasmirah LT	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
57	Sugiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
58	Kanah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000

Hal. 93 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Sutami B	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
60	Runah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
61	Pi'ah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
62	Mulyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
63	Tumiyem	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
64	Murni	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
65	ST Alfiah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
66	Sukarti	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
67	Juminah	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
68	Rustiyani	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
69	Suwarti	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
70	Yahmin	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
71	Kozimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
72	Sulasih	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
73	Surati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
74	Rubi'ah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
75	Muntasiyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
76	St.Ngaisatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
77	ST Aminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
78	Kemi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
79	Murniati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
80	Sopiyatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
81	Suyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
82	Suwarsih	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
83	Trikomariah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
84	Hariyanti	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
85	Sutami A	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
86	Ruminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
87	Sutri	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
88	Trimurah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
89	Jumini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
90	Suharsi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
91	Sriyatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
92	Munti'ah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
93	Warminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
94	Rasmiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
95	Kustini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
96	ST.Rahayu	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
97	Rusni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
98	Sopiyah alias Sopiyan	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
99	Kamdanah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
100	Rahayu HO	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
101	Juwarni TS	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
102	Bariyah B	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
103	Suharni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
104	Sihwiyatin	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
105	Srilestari B	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
106	Sumanah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
107	Maryanah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
108	Dwistyowati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
109	Srimiarti	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
110	Marikatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
111	Indah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
112	Partimah QC	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
113	Sudarji	21.240.000	11.800.000	4.956.000	37.996.000
114	Sugiyarto	17.028.000	9.460.000	3.973.200	30.461.200
115	ST.Komisah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
116	Warsidi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
117	Wagirah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
118	Heru Lukito	12.870.000	4.290.000	2.574.000	19.734.000
119	Tri Yulianto	14.940.000	4.150.000	2.863.500	21.953.500
120	MP.Warsini dan Kawan	18.000.000	10.000.000	4.200.000	32.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	Sihadi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
122	Daryanto	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
123	Suwarno	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
124	Surip	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
125	Minarso	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
126	Bejo Utomo	12.870.000	3.575.000	2.466.750	18.911.750
127	Wasiran	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
128	Wahyu Adi Nur Seto	5.720.000	1.430.000	1.072.500	8.222.500
129	Purwanto	5.720.000	1.430.000	1.072.500	8.222.500
130	Waidono	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
131	Ngasimin	13.770.000	7.650.000	3.213.000	24.633.000
132	Sutarno	13.770.000	7.650.000	3.213.000	24.633.000
133	Suwarno	17.064.000	5.688.000	3.412.800	26.164.800
134	Hartoyo	8.310.000	1.662.000	1.495.800	11.467.800
135	Suwardi	14.382.000	4.794.000	2.876.400	22.052.400
136	Sri Lasmiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
137	Kartinah	18.216.000	10.120.000	4.250.400	32.586.400
138	Nurkasanah	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
139	Winarsih	18.414.000	10.230.000	4.296.600	32.940.600
140	ndrianingsih	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
141	Warniningsih	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
142	Rochmi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
143	Purwati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
144	Jumini	22.986.000	12.770.000	5.363.400	41.119.400
145	Riska Listianik	6.096.000	1.524.000	1.143.000	8.763.000
146	Sri Umiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
147	Kaswidi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
148	Kasman	15.480.000	6.880.000	3.354.000	25.714.000
149	Ngadimin	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
150	Ngateno	12.870.000	2.145.000	2.252.250	17.267.250
151	Wikoyah dan kawan-kawan	15.930.000	8.850.000	3.717.000	28.497.000
TOTAL				Rp 3.441.862.600,-	

Terbilang : (tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

23. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian gugatan para Penggugat, maka para Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita jaminan atas :

- A. Tanah dan bangunan pabrik PT. Hadikusumo Bros Coy, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 14 Pudak Payung, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat HM No. 32 luas lebih kurang 2.025 m², atas nama Muljo Tjahjono d/h Kwee Mo Tjwan (Komisaris Utama PT. Hadikusumo Bros Coy) ;
 - b. Sertifikat HM No. 37 luas lebih kurang 775 m², atas nama Muljo Tjahjono d/h Kwee Mo Tjwan (Komisaris Utama PT. Hadikusumo Bros Coy) ;

Hal. 95 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat HM No. 831 luas lebih kurang 2.025 m², atas nama Mujo Tjahjono d/h Kwee Mo Tjwan (Komisaris Utama PT. Hadikusumo Bros Coy) ;
- d. Sertifikat HGB No. 837 luas lebih kurang 1.039 m², atas nama PT. Hadikusumo Bros Coy (Tergugat) ;

Adapun batas-batas atas tanah dan bangunan pabrik PT Hadikusumo Bras Coy:

- Timur : tanah kuburan ;
- Utara : ex pabrik sabun Kebayoran Farma ;
- Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan ;
- Selatan : Jalan Kampung ;

B. Tanah dan bangunan (rumah) milik Enrico Widiyanto Tjahyono (Direktur Utama PT Hadikusumo Bras Coy) terletak di Jl. Bukit Asri Raya (Bukit Cemara) Rt X, Rw IX, Kelurahan Nglerep, Kecamatan Ungaran Barat, dengan batas-batas :

- Timur : tanah kosong ;
- Utara : tanah kosong ;
- Barat : tanah kosong ;
- Selatan : rumah Bp Sugiyarso ;

C. Hak merk atas barang-barang hasil produksi Tergugat :

- Poaduk minyak rambut de lux ukuran 50 ml, merk Fora nomor register 0606292509, praduksi PT Hadikusumo Bras Coy;
- Produk minyak ram but de lux ukuran 80 ml, merk Fora nomor register 0606292595, praduksi PT Hadikusumo Bras Coy;
- Produk Minyak kemiri ukuran 50 ml merk Fora nomor Register 0606292509, praduksi PT. Hadikusumo Bras Coy;
- Produk minyak rambut de lux ukuran 100 ml, merk Fora praduksi PT. Hadikusumo Bros Coy;
- Produk minyak kemiri kemasan botol ukuran 125 ml, nomor register 0606292594, merk Fora praduksi PT. Hadikusumo Bras Coy;
- Praduk Ho Oak, kemasan botol plastik ukuran 50 ml, nomor register 0606292510, merk Fora Praduksi PT. Hadikusumo Bras Coy;
- Produk De Cologne nomor register 0501292511, merk Fora Praduksi PT. Hadikusumo Bras Coy;

24. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti autentik maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi ataupun verzet dari siapapun (uit voerbaar bij voerraad) ;

Hal. 96 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabdikan gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa izin dari lembaga yang berwenang sehingga oleh karena itu batal demi hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji yang belum dibayar kepada para Penggugat selama 5 (lima) bulan mulai April 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang diucapkan sebesar Rp 327.884.050,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh em pat ribu lima puluh rupiah), apabila terlambat maka dikenakan denda 10% pertahun yang dihitung terus menerus sampai dengan putusan hukum berkekuatan hukum tetap. Adapun upah/gaji yang masih harus dibayarkan Tergugat kepada para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Nama : Kadariyah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Pundak Payung Rt 04/Rw III, Kecamatan Banyumanik,
Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 369.900,-
Bulan Mei 2008	Rp 364.300,-
Bulan Juni 2008	Rp 369.900,-
Bulan Juli 2008	Rp 416.700,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 360.400,-</u>
Total	Rp 1.881.200,-
2. Nama : Anna alias Antonia Kwatni ;
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Jl. Rindang Asih No. 28 Dliwang Rt 03/Rw 03, Ungaran ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-

Hal. 97 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.847.400,-

3. Nama : Rocmariyati alias Rochmaryati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Pemali 5/6 Rt 01/Rw 02, Mlati Baru Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 371.600,-
Bulan Mei 2008	Rp 400.150,-
Bulan Juni 2008	Rp 371.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 410.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 367.050,-</u>
Total	Rp 1.920.400,-

4. Nama : Kasminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Rt 02/Rw 01, Gunungpati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 387.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp 387.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 387.450,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.917.050,-

5. Nama : Suwarni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 08/Rw 04, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 357.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 385.850,-
Bulan Juni 2008	Rp 357.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 395.100,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 353.150,-</u>
Total	Rp 1.849.700,-

6. Nama : Ngatinem

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw 01, Sumur Rejo Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Hal. 98 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2008	Rp 368.350,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp 368.350,-
Bulan Juli 2008	Rp 396.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.888.250,-

7. Nama : Ristyati alias Rienstyati
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw 02, Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.850,-</u>
Total	Rp 1.870.350,-

8. Nama : Riamah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Sumur Jurang Rt 04/Rw 03, Gunung Pati ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.870.350,-

9. Nama : Mimah (St Paimah)
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Pakintelan, Mangunsari Rt 05/Rw 05, Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.830.800,-

10. Nama : Mukarsih

Hal. 99 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Bandarjo Rt 02/Rw II, Ungaran Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
Bulan April 2008 Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008 Rp 368.350,-
Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008 Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-
Total Rp 1.815.800,-

11. Nama : Faro'ah alias Farokah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Kalirejo Rt 01/Rw 03, Ungaran Timur ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
Bulan April 2008 Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008 Rp 303.950,-
Bulan Agustus 2008 Rp 325.250,-
Total Rp 1.742.150,-

12. Nama : Rochmi
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Pundak Payung Sewaan Rt 08/Rw 04, Banyumanik
Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
Bulan April 2008 Rp 363.700,-
Bulan Mei 2008 Rp 321.750,-
Bulan Juni 2008 Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008 Rp 396.250,-
Bulan Agustus 2008 Rp 368.350,-
Total Rp 1.813.750,-

13. Nama : Sukimah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Kebon Manis Rt 01/Rw 03, Gunung Pati Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
Bulan April 2008 Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Hal. 100 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.850,-</u>
Total	Rp 1.861.050,-

14. Nama : Endang Hartiningsih (HR)
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Pundak Payung Rt 01/Rw 02, Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.750,-
Bulan Mei 2008	Rp 388.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.750,-
Bulan Juli 2008	Rp 332.100,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 304.100,-</u>
Total	Rp 1.753.750,-

15. Nama : Wartiyem
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Pundak Payung Rt 04/Rw 04, Banyumanik Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp 323.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 396.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 303.150,-</u>
Total	Rp 1.770.100,-

16. Nama : Sujatminah alias Suyatminah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 01/Rw 01 ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.757.400,-

17. Nama : Sujirah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Jl. Panjaitan BA No 15 Rt 06/Rw 01, Susukan ungaran ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Hal. 101 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.717.850,-

18. Nama : Ngatminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Tegalsari Rt 04/Rw 03, Kelurahan Mangun Sari, Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.781.950,-

19. Nama : Sulasmi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 01/Rw 02, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.821.500,-

20. Nama : Sutini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung RT 02/Rw III, Kecamatan Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 368.350,-
Bulan Mei 2008	Rp 391.600,-
Bulan Juni 2008	Rp 368.350,-
Bulan Juli 2008	Rp 400.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 373.000,-</u>

Hal. 102 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 1.902.200,-

21. Nama : Suyatun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kanal Sari Barat Rt VII/Rw 44, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 323.900,-

Bulan Juni 2008 Rp 300.700,-

Bulan Juli 2008 Rp 397.250,-

Bulan Agustus 2008 Rp 369.450,-

Total Rp 1.756.100,-

22. Nama : Pariyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 04/Rw 04, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 388.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 397.250,-

Bulan Agustus 2008 Rp 329.900,-

Total Rp 1.844.750,-

23. Nama : ST Purwati alias Siti Purwati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw II, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 388.800,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 397.250,-

Bulan Agustus 2008 Rp 369.450,-

Total Rp 1.844.300,-

24. Nama : Jumirah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Mangunsari Rt 05/Rw 05, Pakintelan Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 323.900,-

Hal. 103 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 357.700,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 305.350,-</u>
Total	Rp 1.716.550,-

25. Nama : Kamtini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw 02, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.861.050,-

26. Nama : Ponimah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 07/Rw 04, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.757.400,-

27. Nama : Wanti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. S. Parman No. 36 Rt 01/Rw 04, Gunuk Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.861.050,-

28. Nama : Juwarti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 02/Rw II, Banyumanik Semarang ;

Hal. 104 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.717.950,-

29. Nama : Aspiyah alias Aspiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Genuk Barat Rt I/Rw III, Ungaran Barat ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.500,-
Bulan Mei 2008	Rp 359.600,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.500,-
Bulan Juli 2008	Rp 397.150,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 369.100,-</u>
Total	Rp 1.854.850,-

30. Nama : Juwarni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 03/Rw II, Sumur Rejo Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 363.700,-
Bulan Mei 2008	Rp 358.650,-
Bulan Juni 2008	Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 331.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 328.200,-</u>
Total	Rp 1.745.300,-

31. Nama : Machroti alias Mahroti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Dk Watusari Rt 02/Rw 06, Pakintelan Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.730.100,-

Hal. 105 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nama : Sasmiyati alias Sasmi
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Watusari Rt 02/Rw 06, Pakintelan Gunung Pati Semarang;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 360.150,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 356.050,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 360.150,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 392.600,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 364.800,-</u> |
| Total | Rp 1.833.750,- |
33. Nama : Sukarsih
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Jini Balu Rt 03/Rw 02, Tandang Tembalang Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 367.950,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 363.650,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 367.950,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 402.000,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 231.850,-</u> |
| Total | Rp 1.733.400,- |
34. Nama : Zaenatun alias Zaenayun
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Gedawang Rt 01/Rw VI, Banyumanik Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 360.150,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 356.050,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 360.150,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 353.050,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 325.250,-</u> |
| Total | Rp 1.794.200,- |
35. Nama : Sri Lestari
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy
Alamat : Pundak Payung Rt 04 Rw 06, Banyumanik Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|------------------|--------------|
| Bulan April 2008 | Rp 360.150,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 364.300,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 347.050,- |

Hal. 106 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2008	Rp 360.150,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 353.050,-</u>
Total	Rp 1.784.700,-

36. Nama : Jariyah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 01 Rw 01, Sumur Rejo Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 322.500,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.800.200,-

37. Nama : Musrakatun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 01 Rw III, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.769.650,-

38. Nama : Yhani alias Warsiyani

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Gragol Rt 06 Rw 03, Banyumanik
Semarang;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.769.650,-

39. Nama : Siti Fatimah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 01/11 Sumur Gunung Pati ;

Hal. 107 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.833.750,-

40. Nama : Sriyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 01 Rw II Sumur Gunung Pati
Semarang;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 396.050,-
Bulan Juli 2008	Rp 377.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.715.100,-

41. Nama : Julia alias Yuliyah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Krajan Rt 03 Rw II, Mujil Bergas, Kabupaten Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.794.200,-

42. Nama : Fatunah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Siroto Rt 01 Rw 07, Banyumanik
Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 363.700,-
Bulan Mei 2008	Rp 246.550,-
Bulan Juni 2008	Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 356.150,-

Hal. 108 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2008 Rp 368.350,-

Total Rp 1.776.450,-

43. Nama : Suyatni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw 03, Mangunsari ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 273.400,-

Bulan Juni 2008 Rp 320.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.711.550,-

44. Nama : Sutini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 01 Rw 03, Mangunsari Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.833.750,-

45. Nama : Mursiti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Sumur Gunung Rt 02 Rw 05, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 356.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 320.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 328.500,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.730.100,-

46. Nama : Asoni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalirejo Rt 05 Rw 02, Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Hal. 109 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.794.200,-

47. Nama : Suparti Ho alias Parti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw 03, Mangunsari ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.730.100,-

48. Nama : Murti'ah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Genuk Barat Rt 04 Rw 03, Kecamatan Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 363.700,-
Bulan Mei 2008	Rp 358.650,-
Bulan Juni 2008	Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 396.250,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 328.250,-</u>
Total	Rp 1.810.550,-

49. Nama : Suparti C

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl. Panjaitan 3-A, Rt 06 Rw 01, Susukan Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.794.200,-

50. Nama : Rahayu Ho alias Rahayu

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Hal. 110 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 01 Rw 01, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.794.200,-

51. Nama : Siati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl. Situ Pundak Payung Rt 07 Rw 04, Banyumanik
Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 320.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.794.200,-

52. Nama : Tukiyah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Situk Rt 07 Rw 04, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 320.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.794.200,-

53. Nama : Yatini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalirejo Rt 01 Rw 02, Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-

Hal. 111 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.833.750,-

54. Nama : Intiyani

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl. Muteran III Rt 02 Rw 03, Pundak Payung Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 363.700,-

Bulan Mei 2008 Rp 386.950,-

Bulan Juni 2008 Rp 323.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 356.150,-

Bulan Agustus2008 Rp 354.200,-

Total Rp 1.784.600,-

55. Nama : Ngatini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pakintelan Rt 03 Rw 03, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 296.050,-

Bulan Juli 2008 Rp 328.500,-

Bulan Agustus2008 Rp 290.050,-

Total Rp 1.658.100,-

56. Nama : Kasmirah Lt

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 01 Rw 04, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 360.150,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.861.050,-

57. Nama : Sugiyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Ngasem Rt 04 Rw 05, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Hal. 112 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 345.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.441.700,-

58. Nama : Kanah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Susukan Siroto Rt 04 Rw II, Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 290.050,-</u>
Total	Rp 1.786.300,-

59. Nama : Sutami B

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 21 Rw 03, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 290.050,-</u>
Total	Rp 1.746.750,-

60. Nama : Runah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Sewaan Rt 05 Rw 04, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.807.850,-

61. Nama : Pi'ah alias Piah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Hal. 113 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pundak Payung Situk Rt 07 Rw 04, Banyumanik
Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.847.400,-

62. Nama : Mulyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Sewan Rt 05 Rw 04, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.847.400,-

63. Nama : Tumiyem

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Petung Rt 02 Rw 01, Susukan Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.847.400,-

64. Nama : Murni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 04 Rw 04, Sewaan Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-

Hal. 114 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2008 Rp 351.150,-

Total Rp 1.847.400,-

65. Nama : St Alfiah alias Siti Alfiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kauman Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 363.700,-

Bulan Mei 2008 Rp 321.750,-

Bulan Juni 2008 Rp 363.700,-

Bulan Juli 2008 Rp 331.050,-

Bulan Agustus 2008 Rp 354.200,-

Total Rp 1.734.400,-

66. Nama : Sukarti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 05 Rw 04, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 363.700,-

Bulan Mei 2008 Rp 386.950,-

Bulan Juni 2008 Rp 363.700,-

Bulan Juli 2008 Rp 396.250,-

Bulan Agustus 2008 Rp 354.200,-

Total Rp 1.864.800,-

67. Nama : Juminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Cemara Rt 01 Rw 02, Kalirejo Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 320.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 353.050,-

Bulan Agustus 2008 Rp 314.600,-

Total Rp 1.731.750,-

68. Nama : Rustiyani alias Rustiani

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Karang Geneng Rt 02 Rw 02, Gunung Pati ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 360.150,-

Hal. 115 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.847.400,-

69. Nama : Suwarti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Susukan Rt 04 Rw 01, Kec. Ungaran Timur, Kab.
Semarang; Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 323.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 356.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.774.300,-

70. Nama : Yahmin alias Yamin

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Panjaitan No. 24 Rt 04 Rw 01, Kec. Ungaran Timur;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 290.050,-</u>
Total	Rp 1.746.750,-

71. Nama : Koyimah alias Mukoyimah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Blanten Rt 03 Rw 08, Nyatnyono Ungaran ;
Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.807.850,-

72. Nama : Sulasih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Hal. 116 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pakintelan Rt 01 Rw 03, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 346.850,-
Bulan Juni 2008	Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 356.150,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 292.000,-</u>
Total	Rp 1.718.850,-

73. Nama : Surati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Bunirejo Rt 012 Rw 06, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 320.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 353.050,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 316.100,-</u>
Total	Rp 1.733.250,-

74. Nama : Rubiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw III, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 363.700,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp 363.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 396.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 291.050,-</u>
Total	Rp 1.801.650,-

75. Nama : Muntasiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Sariharjo Ungaran Rt 03 Rw 10, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 360.150,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 360.150,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 291.050,-</u>

Hal. 117 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 1.723.200,-

76. Nama : St Ngaisatun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Gayam Sari V Rt 03 Rw II, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 374.050,-

Bulan Mei 2008 Rp 388.050,-

Bulan Juni 2008 Rp 374.050,-

Bulan Juli 2008 Rp 397.400,-

Bulan Agustus 2008 Rp 255.250,-

Total Rp 1.888.800,-

77. Nama : St Aminah alias Siti Aminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 03 Rw 03, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 369.450,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 369.450,-

Bulan Juli 2008 Rp 392.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 251.150,-

Total Rp 1.866.000,-

78. Nama : Kemi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Ngasem 1 Rt 07 Rw V, Pundak Payung Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 369.450,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 369.450,-

Bulan Juli 2008 Rp 328.500,-

Bulan Agustus 2008 Rp 353.150,-

Total Rp 1.803.900,-

79. Nama : Murniati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Bandarjo Rt 03 Rw 06, Ungaran Barat ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 369.450,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Hal. 118 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni 2008	Rp 369.450,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.866.000,-

80. Nama : Sopiyaun alias Sopiyaun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Rt 02 Rw 01, Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 369.450,-
Bulan Mei 2008	Rp 370.150,-
Bulan Juni 2008	Rp 305.350,-
Bulan Juli 2008	Rp 328.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 291.050,-</u>
Total	Rp 1.564.500,-

81. Nama : Suyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 08 Rw 04, Kec. Banyumanik

Semarang; Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 377.850,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp
Bulan Juli 2008	Rp 424.550,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.557.700,-

82. Nama : Suwarsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 03 Rw II, Banyumanik Semarang;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.915.650,-

83. Nama : T. Markonah alias Trimarkonah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Hal. 119 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 01 Rw 01, Banyumanik
Semarang;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.888.100,-

84. Nama : Hariyanti

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Muteran Rt 02 Rw 03, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.876.100,-

85. Nama : Sutami A

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Daeung Rt 01 Rw 02, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 390.850,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.923.150,-

86. Nama : Ruminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Situk Rt 01 Rw 04, Kec. Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.550,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.550,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-

Hal. 120 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.897.150,-

87. Nama : Sutri

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Mragen Mangunsari, Kec. Gunung Pati Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.550,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.550,-

Bulan Juli 2008 Rp 349.800,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.827.050,-

88. Nama : Tri Murah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Grogol Rt 05 Rw 03, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 364.550,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 364.550,-

Bulan Juli 2008 Rp 419.900,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.897.150,-

89. Nama : Jumini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kretek Rt 03 Rw 08, Kel. Larep Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 377.850,-

Bulan Mei 2008 Rp 346.850,-

Bulan Juni 2008 Rp 377.850,-

Bulan Juli 2008 Rp 424.550,-

Bulan Agustus 2008 Rp 368.350,-

Total Rp 1.895.450,-

90. Nama : Sunarsi alias Suharsi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Susukan Petung Sari Rt 06 Rw 01, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 373.800,-

Hal. 121 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 383.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.775.450,-

91. Nama : Sriyatun alias Sriatun

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Jl. Sindoro I No. 22 Bandarjo Ungaran Rt 05 Rw 06 ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 349.800,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.845.550,-

92. Nama : Munti'ah alias Muntiah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kalirejo Rt 02 Rw 02, Kecamatan Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 386.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.818.100,-

93. Nama : Warminah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Ngasem Rt 01 Rw 05, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.915.650,-

94. Nama : Rasmiyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Hal. 122 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Sombo Rt 02 Rw 06, Gemuk Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 369.850,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.826.050,-

95. Nama : Kustini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Ngasem Rt 01 Rw 05, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 377.850,-
Bulan Mei 2008	Rp 386.950,-
Bulan Juni 2008	Rp 377.850,-
Bulan Juli 2008	Rp 324.550,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 368.350,-</u>
Total	Rp 1.835.550,-

96 Nama : St Rahayu alias Siti Rahayu

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kalirejo Rt 02 Rw 02, Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 309.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 361.800,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.689.800,-

97. Nama : Rusni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kalirejo Rt 02 Rw 02, Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 343.800,-
Bulan Juni 2008	Rp 309.700,-
Bulan Juli 2008	Rp 325.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>

Hal. 123 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 1.653.250,-

98. Nama : Sopiyan alias Sopiayah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pakintelan Gunung Pati Rt 2, Rw 01 Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 373.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 373.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 383.350,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.879.100,-

99. Nama : Kamdanah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Pundak Payung Ngasem Rt 07 Rw 05, Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 373.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Bulan Juni 2008 Rp 373.800,-

Bulan Juli 2008 Rp 383.350,-

Bulan Agustus 2008 Rp 364.800,-

Total Rp 1.879.100,-

100. Nama : Rahayu

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bras Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw 03, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 377.850,-

Bulan Mei 2008 Rp 346.850,-

Bulan Juni 2008 Rp 377.850,-

Bulan Juli 2008 Rp 327.350,-

Bulan Agustus 2008 Rp 368.350,-

Total Rp 1.798.250,-

101. Nama : Juwarni Ts Alias Juwarni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pudak Payung Sewan Rt 5 Rw 4 Banyumanik Smg ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 373.800,-

Bulan Mei 2008 Rp 383.350,-

Hal. 124 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.888.100,-

102. Nama : Bariyah B

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl. Jatisari Kalirejo Rt 02 Rw 01 Ungaran Timur

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 392.350,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.350,-</u>
Total	Rp 1.824.000,-

103. Nama : Suharni

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kebon Manis Rt 03 Rw 03 Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.915.650,-

104. Nama : Sihwiyatin

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl.Kalipepe IV Rt 8 Rw 1 Puduk Payung Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 419.900,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 364.800,-</u>
Total	Rp 1.915.650,-

105. Nama : Srilestari

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Susukan Sirota Rt 03 Rw 02 Ungaran

Hal. 125 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 373.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 373.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 364.800,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 300.700,-</u>
Total	Rp 1.796.450,-

106. Nama : Sumanah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kretek Rt 06 Rw 08 Kel Lerep Ungaran

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 356.050,-
Bulan Juni 2008	Rp 325.250,-
Bulan Juli 2008	Rp 397.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 325.250,-</u>
Total	Rp 1.768.600,-

107. Nama : Maryanah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pakintelan Rt 04 Rw 01 Gunung Pati Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 333.150,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.797.250,-

108. Nama : Dwistyowati alias Dwisyowati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kajang Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 364.800,-
Bulan Mei 2008	Rp 383.350,-
Bulan Juni 2008	Rp 364.800,-
Bulan Juli 2008	Rp 397.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 351.150,-</u>
Total	Rp 1.861.350,-

Hal. 126 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Nama : Srimiarti
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Pakintelan Rt 01 Rw 01 Gunung Pati Semarang
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 364.800,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 383.350,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 373.800,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 395.900,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 364.800,-</u> |
| Total | Rp 1.882.650,- |
110. Nama : Marikatun
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Mangunsari Rt 05 Rw 05 Kelurahan Pakintelan
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 364.800,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 383.350,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 373.800,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 419.900,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 364.800,-</u> |
| Total | Rp 1.906.650,- |
111. Nama : Indah alias Endah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Pakintelan Rt 01 Rw 03, Gunung Pati Semarang ;
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Bulan April 2008 | Rp 364.800,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 446.950,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 364.800,- |
| Bulan Juli 2008 | Rp 397.250,- |
| Bulan Agustus 2008 | <u>Rp 369.450,-</u> |
| Total | Rp 1.943.250,- |
112. Nama : Partimah QC alias Partimah
Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat : Puduk Payung Situk Rt 07 Rw 04 Semarang
Gaji belum terbayar 5 bulan
- | | |
|------------------|--------------|
| Bulan April 2008 | Rp 364.800,- |
| Bulan Mei 2008 | Rp 407.400,- |
| Bulan Juni 2008 | Rp 364.800,- |

Hal. 127 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2008	Rp 397.250,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 369.450,-</u>
Total	Rp 1.903.700,-

113. Nama : Sudarji

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Gedawang Rt 02 Rw II Banyumanik Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 675.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 675.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 1.180.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 1.180.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 1.180.000,-</u>
Total	Rp 4.890.000,-

114. Nama : Sugiyarto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Puduk Payung Sewan Rt 04 Rw IV Semarang

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 565.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 565.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 946.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 946.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 946.000,-</u>
Total	Rp 3.968.000,-

115. Nama : ST. Komisah alias Siti Komisah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalipepe I No. 41 Rt 03 Rw 01, Pundak Payung ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 625.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 625.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 625.000,-</u>
Total	Rp 2.775.000,-

116. Nama : Warsidi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung, Rt 05, Rw IV Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Hal. 128 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 650.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 650.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 650.000,-</u>
Total	Rp 2.850.000,-

117. Nama : Wagirah

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Susukan Rt 01 Rw 06 ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 650.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 650.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 650.000,-</u>
Total	Rp 2.850.000,-

118. Nama : Heru Lukito alias Heru alias P.Heru Lukito

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Ngablak Rt 04, Rw 08, Kabupaten Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 600.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 600.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 600.000,-</u>
Total	Rp 2.700.000,-

119. Nama : Tri Yulianto alias Tri Yulianto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Gendawang Rt 02 Rw 02, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 830.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 830.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 830.000,-</u>
Total	Rp 3.390.000,-

120. Nama : Edi Sucipto

Hal. 129 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kel. Pedalangan, Kecamatan Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 650.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 650.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 1.000.000,-

Bulan Juli 2008 Rp 1.000.000,-

Bulan Agustus 2008 Rp 1.000.000,-

Total Rp 4.300.000,-

121. Nama : Sehadri alias Sihadi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 09 Rw I, Kecamatan Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 450.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 629.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 629.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 629.600,-

Total Rp 2.788.800,-

122. Nama : Daryanto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Situk Rt 01 Rw 04, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 450.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 645.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 645.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 645.600,-

Total Rp 2.835.000,-

123. Nama : Suwarno

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 04 Rw IV, Sewan ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 450.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 629.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 629.600,-

Hal. 130 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2008 Rp 629.600,-

Total Rp 2.788.800,-

124. Nama : Surip

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 01 Rw 04 Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 450.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 629.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 629.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 629.600,-

Total Rp 2.788.000,-

125. Nama : Minarso

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 04 Rw 01, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 450.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 622.600,-

Bulan Juli 2008 Rp 622.600,-

Bulan Agustus 2008 Rp 622.600,-

Total Rp 2.767.800,-

126. Nama : Bejo Utomo

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Susukan Petung Rt 02 Rw 01, Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 450.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 600.000,-

Bulan Juli 2008 Rp 600.000,-

Bulan Agustus 2008 Rp 600.000,-

Total Rp 2.700.000,-

127. Nama : Wasiran

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalongan Rt 02 Rw 08, Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Hal. 131 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 629.600,-
Bulan Juli 2008	Rp 629.600,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 629.600,-</u>
Total	Rp 2.788.800,-

128. Nama : Wahyu Adi Nur Seto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Sembungan Tengah 260 Rt 05 Rw 04, Ungaran Barat ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

129. Nama : Purwanto

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 02 Rw 04, Kecamatan Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

130. Nama : Waidono

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 06 Rw IV, Kecamatan Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 666.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 666.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 666.000,-</u>
Total	Rp 2.898.000,-

131. Nama : Ngasimin

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Hal. 132 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pundak Payung Rt 06 Rw IV, Banyumanik Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 765.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 765.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 765.000,-</u>
Total	Rp 3.195.000,-

132. Nama : Sutarmo

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 03 Rw IV, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 765.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 765.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 765.000,-</u>
Total	Rp 3.195.000,-

133. Nama : Suwaryo

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Janggli Krajan Barat Rt 01 Rw III, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 948.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 948.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 948.000,-</u>
Total	Rp 3.744.000,-

134. Nama : Hartoyo

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Petung Rt 06 Rw I, Susukan Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 831.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 831.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 831.000,-</u>

Hal. 133 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp 3.393.000,-
135. Nama	: Suwardi
Pekerjaan	: PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat	: Jl. Rindang Asih No. 28 Dliwang Rt 03 Rw 03, Ungaran ;
Gaji belum terbayar 5 bulan	
Bulan April 2008	Rp 550.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 550.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 799.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 799.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 799.000,-</u>
Total	Rp 3.497.000,-
136. Nama	: Sri Lestari
Pekerjaan	: PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat	: Jl. Pramuka No. 7 Rt 01 Rw II, Pundak Payung ;
Gaji belum terbayar 5 bulan	
Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 623.400,-
Bulan Juli 2008	Rp 623.400,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 623.400,-</u>
Total	Rp 2.770.200,-
137. Nama	: Kartinah
Pekerjaan	: PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat	: Jl. Pramuka No. 27 Rt 02 Rw II, Pundak Payung ;
Gaji belum terbayar 5 bulan	
Bulan April 2008	Rp 550.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 550.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 1.012.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 1.012.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 1.012.000,-</u>
Total	Rp 4.136.000,-
138. Nama	: S. Nurkasanah alias S. Nur Khasanah
Pekerjaan	: PT Hadikusumo Bros Coy
Alamat	: Karang Geneng Rt 01 Rw II, Gunung Pati ;
Gaji belum terbayar 5 bulan	
Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-

Hal. 134 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni 2008	Rp 623.400,-
Bulan Juli 2008	Rp 623.400,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 623.400,-</u>
Total	Rp 2.770.200,-

139. Nama : Sayekti Winarsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 07 Rw IV, Kecamatan Banyumanik ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 550.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 550.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 1.023.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 1.023.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 1.023.000,-</u>
Total	Rp 4.169.000,-

140. Nama : Indriningsih alias Indrianingsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Langensari Rt 12 Rw V, Ungaran Barat ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

141. Nama : Warniningsih

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Bandarjo Rt 01 Rw 02, Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

142. Nama : Rochmi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Rt 06 Rw 04, Banyumanik Semarang ;

Hal. 135 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 680.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 680.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 680.000,-</u>
Total	Rp 2.940.000,-

143. Nama : Purwati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Karangrejo Rt 03, Kelurahan Tinjumoyo Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 695.400,-
Bulan Juli 2008	Rp 695.400,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 695.400,-</u>
Total	Rp 2.986.200,-

144. Nama : Jumini

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jl. Sendang Elo No. 3 Rt 01 Rw II, Banyumanik
Semarang;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 665.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 665.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 1.277.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 1.277.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 1.277.000,-</u>
Total	Rp 5.161.000,-

145. Nama : Riska

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Sewan Rt 07 Rw IV, Banyumanik
Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 762.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 762.000,-

Hal. 136 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2008 Rp 762.000,-

Total Rp 3.186.000,-

146. Nama : Sri Umiyati

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Sewan Rt 01 Rw 02, Banyumanik

Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 450.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 645.000,-

Bulan Juli 2008 Rp 645.000,-

Bulan Agustus 2008 Rp 645.000,-

Total Rp 2.835.000,-

147. Nama : Kaswidi

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Pundak Payung Sewan Rt 08 Rw VII, Banyumanik

Semarang ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 450.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 762.000,-

Bulan Juli 2008 Rp 762.000,-

Bulan Agustus 2008 Rp 762.000,-

Total Rp 3.186.000,-

148. Nama : Kasman

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalongan Rt 05 Rw VIII, Ungaran Timur ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008 Rp 450.000,-

Bulan Mei 2008 Rp 450.000,-

Bulan Juni 2008 Rp 860.000,-

Bulan Juli 2008 Rp 860.000,-

Bulan Agustus 2008 Rp 860.000,-

Total Rp 3.480.000,-

149. Nama : Ngadimin

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Tompo Gunung Ungaran Timur ;

Hal. 137 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 671.500,-
Bulan Juli 2008	Rp 671.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 671.500,-</u>
Total	Rp 2.914.500,-

150. Nama : Ngateno

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Kalikopeng Leyangan Ungaran ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 450.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 450.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 671.500,-
Bulan Juli 2008	Rp 671.500,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 671.500,-</u>
Total	Rp 2.914.500,-

151. Nama : Wikoyah dan kawan-kawan

Pekerjaan : PT Hadikusumo Bros Coy

Alamat : Jambon Ungaran Rt 03 Rw 09 ;

Gaji belum terbayar 5 bulan

Bulan April 2008	Rp 550.000,-
Bulan Mei 2008	Rp 550.000,-
Bulan Juni 2008	Rp 885.000,-
Bulan Juli 2008	Rp 885.000,-
Bulan Agustus 2008	<u>Rp 885.000,-</u>
Total	Rp 3.755.000,-

Sudah diangsur Rp 1.000.000,-

REKAP GAJI KARYAWAN BELUM TERBAYAR TAHUN 2007-2008

NO	N A M A	GAJI BULAN					TOTAL
		1	2	3	4	5	
1	Kadariah	369.000	364.300	369.900	416.700	360.400	1.881.200
2	Anna/Antonia Kwatni	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
3	Rochmaryati	371.600	400.150	371.600	410.000	367.050	1.920.400
4	Kasminah	387.150	386.950	387.150	387.450	368.350	1.917.050
5	Suwarni	357.800	385.850	357.800	395.100	353.150	1.849.700
6	Ngatinem	368.350	368.950	368.350	396.250	268.350	1.888.250
7	Rinstyati	364.800	383.350	364.800	392.600	364.800	1.870.350
8	Riamah	364.800	383.350	364.800	392.600	364.800	1.870.350
9	Mimah	364.800	383.350	364.800	392.600	325.250	1.830.800
10	Mukarsih	364.800	368.350	364.800	353.050	364.800	1.815.800

Hal. 138 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Faro'ah	364.800	383.350	364.800	303.950	325.250	1.742.150
12	Rochmi	363.700	321.850	363.700	396.250	368.350	1.813.850
13	Sukimah	360.150	383.350	360.150	392.600	364.800	1.861.050
14	Endang HR	364.750	388.050	364.750	332.100	304.100	1.753.750
15	Wartiyem	360.150	386.950	323.600	396.250	303.150	1.770.100
16	Sujatminah	360.150	383.350	360.150	353.050	300.700	1.757.400
17	Sujirah	360.150	383.350	320.600	353.050	300.700	1.717.850
18	Ngatminah	360.150	383.300	360.150	353.050	325.250	1.781.950
19	Sulasm	360.150	383.350	360.150	392.600	325.250	1.821.500
20	Sutini	368.350	393.600	368.350	400.900	373.000	1.902.200
21	Suyatun	364.800	323.900	300.700	397.250	369.450	1.756.100
22	Pariyati	364.800	388.000	364.800	397.250	329.900	1.844.750
23	St Purwati	364.800	388.000	364.800	397.250	369.450	1.884.300
24	Jumirah	364.800	323.900	364.800	357.700	305.350	1.716.550
25	Kamtini	360.150	383.350	360.150	392.600	364.800	1.861.050
26	Ponimah	360.150	383.350	360.150	328.500	325.250	1.757.400
27	Wanti	360.150	383.350	360.150	392.600	364.800	1.861.050
28	Juwarti	360.150	343.800	360.150	328.500	325.350	1.717.950
29	Aspiyah	364.500	359.600	364.500	397.150	369.100	1.854.850
30	Juwarni	363.700	358.650	363.700	331.050	328.200	1.745.300
31	Machroti	360.150	356.050	360.150	353.050	300.700	1.730.100
32	Sasmiyati	360.150	356.050	360.150	392.600	364.800	1.833.750
33	Sukarsi	367.950	363.650	367.950	402.000	231.850	1.733.400
34	Zaenatun	360.150	356.050	360.150	353.050	364.800	1.794.200
35	Sri Lestari	360.150	364.300	347.050	360.150	353.050	1.784.700
36	Jariyah	360.150	322.500	360.150	392.600	364.800	1.800.200
37	Musrokatun	360.150	356.050	360.150	328.500	364.800	1.769.650
38	Yhani	360.150	356.050	360.150	392.600	300.700	1.769.650
39	St Fatimah	360.150	356.050	360.150	392.600	364.800	1.833.750
40	Sriyati	360.150	356.050	296.050	377.600	325.250	1.715.100
41	Juliyah	360.150	356.050	360.150	392.600	325.250	1.794.200
42	Fatunah	363.700	324.550	363.700	356.150	368.350	1.776.450
43	Suyatni	360.150	273.400	320.600	392.600	364.800	1.711.550
44	Sutini	360.150	356.050	360.150	392.600	364.800	1.833.750
45	Mursiti	360.150	356.050	320.600	328.500	364.800	1.730.100
46	Asoni	360.150	356.050	360.150	392.600	325.250	1.794.200
47	Suparti HO	360.150	356.050	360.150	353.050	300.700	1.730.100
48	Murti'ah	363.700	358.650	363.700	396.250	328.250	1.810.550
49	SupartiC	360.150	356.050	360.150	392.600	325.250	1.794.200
50	Rahayu HO	360.150	356.050	360.150	353.050	364.800	1.794.200
51	Siati	360.150	356.050	320.600	392.600	364.800	1.794.200
52	Tukiyah	360.150	356.050	320.600	392.600	364.800	1.794.200
53	Yatini	360.150	356.050	360.150	392.600	364.800	1.833.750
54	Intiyani	363.700	389.950	323.600	356.150	354.200	1.784.600
55	Ngatini	360.150	383.350	296.050	328.500	290.050	1.658.100
56	Kasmirah LT	360.150	383.350	360.150	392.600	290.050	1.786.300
57	Sugiyati	360.150	343.800	345.100	392.600	351.150	1.792.850
58	Kanah	360.150	383.350	360.150	392.600	290.050	1.786.300
59	Sutami B	360.150	383.350	360.150	353.050	290.050	1.746.750
60	Runah	360.150	343.800	360.150	392.600	351.150	1.807.850
61	Pi'ah	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
62	Mulyati	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
63	Tumiyem	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
64	Murni	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
65	ST Alfiah	363.700	321.750	363.700	331.050	354.200	1.734.400
66	Sukarti	363.700	386.950	363.700	396.250	354.200	1.864.800
67	Juminah	360.150	383.350	320.600	353.050	314.600	1.731.750
68	Rustiyani	360.150	383.350	360.150	392.600	351.150	1.847.400
69	Suwarti	360.150	383.350	323.600	356.050	351.150	1.774.300
70	Yahmin	360.150	343.800	360.150	392.600	290.050	1.746.750
71	Kozimah	360.150	343.800	360.150	392.600	351.150	1.807.850
72	Sulasih	360.150	346.850	363.700	356.150	292.000	1.718.850
73	Surati	360.150	383.350	320.600	353.050	316.100	1.733.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Rubi'ah	363.700	386.950	363.700	396.250	291.050	1.801.650
75	Muntasiyah	360.150	383.350	360.150	328.500	291.050	1.723.200
76	St.Ngaisatun	374.050	388.050	374.050	397.400	355.250	1.888.800
77	ST Aminah	369.450	383.350	369.450	392.600	351.150	1.866.000
78	Kemi	369.450	383.350	369.450	328.500	353.150	1.803.900
79	Murniati	369.450	383.350	369.450	392.600	351.150	1.866.000
80	Sopiyatun	369.450	270.150	305.350	328.500	291.050	1.564.500
81	Suyati	377.850	386.900	377.850	424.550	368.350	1.935.500
82	Suwarsih	373.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.915.650
83	Tri Komariah	373.800	383.350	373.800	382.350	364.800	1.888.100
84	Hariyanti	373.800	383.350	373.800	419.900	425.250	1.876.100
85	Sutami A	373.800	390.850	373.800	419.900	364.800	1.923.150
86	Ruminah	364.550	383.350	364.550	419.900	364.800	1.897.150
87	Sutri	364.550	383.350	364.550	349.800	364.800	1.827.150
88	Trimurah	364.550	383.350	364.550	419.900	364.800	1.897.150
89	Jumini	377.850	346.850	377.850	424.550	368.350	1.895.450
90	Suharsi	373.800	343.800	373.800	383.350	300.700	1.775.450
91	Sriyatun	373.800	383.350	373.800	349.800	364.800	1.845.550
92	Munti'ah	373.800	383.350	373.800	386.350	300.700	1.818.000
93	Warminah	373.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.915.650
94	Rasmiyati	373.800	343.800	373.800	369.850	364.800	1.826.050
95	Kustini	377.850	386.950	377.850	324.550	368.350	1.835.550
96	ST.Rahayu	373.800	343.800	309.700	361.800	300.700	1.689.800
97	Rusni	373.800	343.800	309.700	325.250	300.700	1.653.250
98	Sopiyah alias Sopiyan	373.800	383.350	373.800	383.350	364.800	1.879.100
99	Kamdanah	373.800	383.350	373.800	383.350	364.800	1.879.100
100	Rahayu HO	377.850	346.850	377.850	327.350	368.350	1.798.250
101	Juwarni TS	373.800	383.350	373.800	392.350	364.800	1.888.100
102	Bariyah B	373.800	383.350	373.800	392.350	300.700	1.824.000
103	Suharni	373.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.915.650
104	Sihwiyatin	373.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.915.650
105	Sri Lestari B	373.800	383.350	373.800	364.800	300.700	1.796.450
106	Sumanah	364.800	356.050	325.250	397.250	325.250	1.768.600
107	Maryanah	364.800	383.350	364.800	333.150	351.150	1.797.250
108	Dwistyowati	364.800	383.350	364.800	397.250	351.150	1.861.350
109	Srimiarti	364.800	383.350	373.800	395.900	364.800	1.882.650
110	Marikatun	364.800	383.350	373.800	419.900	364.800	1.906.650
111	Indah	364.800	446.950	364.800	397.250	369.450	1.943.250
112	Partimah QC	364.800	407.400	364.800	397.250	369.450	1.903.700
113	Sudarji	675.000	675.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	4.890.000
114	Sugiyarto	565.000	565.000	946.000	946.000	946.000	3.968.000
115	ST.Komisah	450.000	450.000	625.000	625.000	625.000	2.775.000
116	Warsidi	450.000	450.000	650.000	650.000	650.000	2.850.000
117	Wagirah	450.000	450.000	650.000	650.000	650.000	2.850.000
118	Heru Lukito	450.000	450.000	600.000	600.000	600.000	2.700.000
119	Tri Yulianto	450.000	450.000	830.000	830.000	830.000	3.390.000
120	MP.Warsini dan Kawan	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.300.000
121	Sihadi	450.000	450.000	629.600	629.600	629.000	2.788.800
122	Daryanto	450.000	450.000	645.000	645.000	645.000	2.835.500
123	Suwarno	450.000	450.000	629.600	629.600	629.600	2.788.800
124	Surip	450.000	450.000	629.600	629.600	629.600	2.788.800
125	Minarso	450.000	450.000	622.600	622.600	622.600	2.767.800
126	Bejo Utomo	450.000	450.000	600.000	600.000	600.000	2.700.000
127	Wasiran	450.000	450.000	629.600	629.600	629.600	2.788.800
128	Wahyu Adi Nur Seto	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
129	Purwanto	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
130	Waidono	450.000	450.000	666.000	666.000	666.000	2.898.000
131	Ngasimin	450.000	450.000	765.000	765.000	765.000	3.195.000
132	Sutarno	450.000	450.000	765.000	765.000	765.000	3.195.000
133	Suwarno	450.000	450.000	948.000	948.000	948.000	3.744.000
134	Hartoyo	450.000	450.000	831.000	831.000	831.000	3.393.000
135	Suwardi	550.000	550.000	799.000	799.000	799.000	3.497.000
136	Sri Lasmiyati	450.000	450.000	623.400	623.400	623.400	2.770.200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137	Kartinah	550.000	550.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	4.136.000
138	Nurkasah	450.000	450.000	623.400	623.400	623.400	2.770.200
139	Winarsih	550.000	550.000	1.023.200	1.023.000	1.023.000	4.169.000
140	Indrianingsih	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
141	Warniningsih	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
142	Rochmi	450.000	450.000	680.000	680.000	680.000	2.940.000
143	Purwati	450.000	450.000	695.400	695.400	695.400	2.986.200
144	Jumini	665.000	665.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	5.161.000
145	Riska Listianik	450.000	450.000	762.000	762.000	762.000	3.186.000
146	Sri Umiyati	450.000	450.000	645.000	645.000	645.000	2.835.000
147	Kaswidi	450.000	450.000	645.000	645.000	645.000	2.835.000
148	Kasman	450.000	450.000	860.000	860.000	860.000	3.480.000
149	Ngadimin	450.000	450.000	671.500	671.500	671.500	2.914.500
150	Ngateno	450.000	450.000	671.500	671.500	671.500	2.914.500
151	Wikoyah dan kawan-kawan	50.000	50.000	885.000	885.000	885.000	2.755.000
TOTAL						327.884.050	

Terbilang : (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Memperkuat putusan Provisi ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat CLXI adalah bersama-sama dengan ahliwaris dan Ichwan yang meninggal dunia tanggal 17 April 2009, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada para Penggugat sebesar Rp 3.441.862.600,- (tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) seketika dan sekaligus tunai terhitung 14 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama : Kadariyah;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
2. Nama : Anna alias Antonia Kwatni;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan

Hal. 141 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
3. Nama : Rochmaryati
Masa Kerja : 37 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
4. Nama : Kasminah;
Masa Kerja : 22 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.783.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
5. Nama : Suwarni;
Masa Kerja : 33 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
6. Nama : Ngatinem ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
7. Nama : Rinstyati;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 8 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-

Hal. 142 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
	Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
	Uang Penghargaan		
	Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
	Uang Pengobatan & Perumahan		
		: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
	Jumlah		= Rp 23.023.000,-
8.	Nama	: Riamah;	
	Masa Kerja	: 29 tahun lebih 10 bulan;	
	Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
	Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
	Uang Penghargaan		
	Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
	Uang Pengobatan & Perumahan		
		: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 2.788.500,-
	Jumlah		= Rp 21.378.500,-
9.	Nama	: Mimah ;	
	Masa Kerja	: 25 tahun lebih 6 bulan;	
	Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
	Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
	Uang Penghargaan		
	Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
	Uang Pengobatan & Perumahan		
		: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
	Jumlah		= Rp 23.023.000,-
10.	Nama	: Mukarsih;	
	Masa Kerja	: 20 tahun lebih 2 bulan;	
	Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
	Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
	Uang Penghargaan		
	Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.005.000,-
	Uang Pengobatan & Perumahan		
		: 15% X Rp 17.875.000,-	= Rp 2.681.250,-
	Jumlah		= Rp 20.556.250,-
11.	Nama	: Faro'ah ;	
	Masa Kerja	: 23 tahun lebih 2 bulan;	
	Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
	Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
	Uang Penghargaan		
	Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
	Uang Pengobatan &		

Hal. 143 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.783.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-
12. Nama	: Rochmi;	
Masa Kerja	: 23 tahun lebih 10 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.783.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-
13. Nama	: Sukimah ;	
Masa Kerja	: 29 tahun ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
14. Nama	: Endang HR ;	
Masa Kerja	: 29 tahun lebih 2 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
15. Nama	: Wartiyem ;	
Masa Kerja	: 31 tahun lebih 5 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
16. Nama	: Sujatminah alias Suyatminah ;	
Masa Kerja	: 31 tahun lebih 4 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	

Hal. 144 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
17. Nama : Sujirah ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 9 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
18. Nama : Ngatminah ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 7 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
19. Nama : Sulasmi ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
20. Nama : Sutini ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 11 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan

Hal. 145 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
21. Nama	: Suyatun ;	
Masa Kerja	: 22 tahun lebih 5 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.788.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-
22. Nama	: Pariyati ;	
Masa Kerja	: 31 tahun lebih 1 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
23. Nama	: Siti Purwati ;	
Masa Kerja	: 20 tahun lebih 2 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 17.875.000,-	= Rp 2.681.250,-
Jumlah		= Rp 20.556.250,-
24. Nama	: Jumirah ;	
Masa Kerja	: 21 tahun lebih 2 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.788.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-

Hal. 146 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Nama : Kamtini ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
26. Nama : Ponimah ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
27. Nama : Wanti ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
28. Nama : Juwari ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 10 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
29. Nama : Aspiyah ;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 1 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 147 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
Jumlah = Rp 20.556.250,-
30. Nama : Juwari ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
31. Nama : Machroti ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 10 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
32. Nama : Sasmiyati ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
33. Nama : Sukarsih ;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &

Hal. 148 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
34. Nama	: Zaenatun ;	
Masa Kerja	: 24 tahun lebih 4 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
35. Nama	: Sri Lestari ;	
Masa Kerja	: 23 tahun lebih 3 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 18.590.000,-	= Rp 2.788.500,-
Jumlah		= Rp 21.378.500,-
36. Nama	: Jariyah ;	
Masa Kerja	: 30 tahun lebih 10 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
37. Nama	: Musrokatun ;	
Masa Kerja	: 29 tahun lebih 8 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
38. Nama	: Yhani alias Warsiyani ;	
Masa Kerja	: 28 tahun lebih 3 bulan;	

Hal. 149 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
39. Nama : Siti Fatimah ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 11 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
40. Nama : Sriyati ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
41. Nama : Juliyah alias Yuliyah ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
42. Nama : Fatunah ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 11 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Hal. 150 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
43. Nama : Suyatni ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
44. Nama : Sutini ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 11 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
45. Nama : Mursiti ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
46. Nama : Asoni ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-

Hal. 151 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Nama : Suparti Ho ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
48. Nama : Murtiah ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
49. Nama : Suparti C ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 8 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
50. Nama : Rahayu Ho ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 7 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
51. Nama : Siati ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 152 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
52. Nama : Tukiyah ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
53. Nama : Yatini ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
54. Nama : Intiyani ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 9 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
55. Nama : Ngatini ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &

Hal. 153 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
56. Nama	: Kasmirah LT ;	
Masa Kerja	: 27 tahun lebih 5 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
57. Nama	: Sugiyati ;	
Masa Kerja	: 33 tahun lebih 1 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
58. Nama	: Kanah ;	
Masa Kerja	: 25 tahun ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
59. Nama	: Sutami B ;	
Masa Kerja	: 34 tahun lebih 3 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
60. Nama	: Runah ;	
Masa Kerja	: 24 tahun lebih 2 bulan;	

Hal. 154 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
61. Nama : Pi'ah ;
Masa Kerja : 25 tahun lebih 4 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
62. Nama : Mulyati ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 11 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
63. Nama : Tumiyem ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
64. Nama : Murni ;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Hal. 155 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 17.875.000,-	= Rp 2.681.250,-
Jumlah		= Rp 20.556.250,-
65. Nama	: Siti Alfiah ;	
Masa Kerja	: 34 tahun lebih 4 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
66. Nama	: Sukarti ;	
Masa Kerja	: 34 tahun lebih 5 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
67. Nama	: Juminah ;	
Masa Kerja	: 20 tahun lebih 2 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 8 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 17.875.000,-	= Rp 2.681.250,-
Jumlah		= Rp 20.566.250,-
68. Nama	: Rustiyani ;	
Masa Kerja	: 24 tahun lebih 5 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan & Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-

Hal. 156 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Nama : Suwarti ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 3 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
70. Nama : Yahmin/Yamin ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
71. Nama : Koyimah/Mukoyimah ;
Masa Kerja : 30 tahun lebih 2 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
72. Nama : Sulasih ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 5 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
73. Nama : Surati ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 10 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 157 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
74. Nama : Rubi'ah ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 9 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
75. Nama : Muntasiyah ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 7 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
76. Nama : ST Ngaisatun ;
Masa Kerja : 35 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
77. Nama : Siti Aminah ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 1 bulan;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &

Hal. 158 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
78. Nama	: Kemi ;	
Masa Kerja	: 29 tahun lebih 9 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
79. Nama	: Murniati ;	
Masa Kerja	: 29 tahun lebih 8 bulan;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
80. Nama	: Sopiyaun/Supiyatun ;	
Masa Kerja	: 24 tahun ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
81. Nama	: Suyati ;	
Masa Kerja	: 34 tahun lebih 4 bulan ;	
Gaji per/hari	: Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan	: Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
Uang Pesangon	: 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan		
Masa Kerja	: 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &		
Perumahan	: 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
Jumlah		= Rp 23.023.000,-
82. Nama	: Suwarsih ;	
Masa Kerja	: 23 tahun lebih 10 bulan ;	

Hal. 159 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
83. Nama : Tri Markonah ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 10 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
84. Nama : Hariyanti ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
85. Nama : Sutami A ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
85. Nama : Ruminah ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Hal. 160 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
87. Nama : Sutri ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
88. Nama : Tri Murah ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 5 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
89. Nama : Jumini ;
Masa Kerja : 30 tahun lebih 10 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
90. Nama : Suharsi ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 5 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-

Hal. 161 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Nama : Sriyatun ;
Masa Kerja : 29 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
92. Nama : Munti'ah ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 1 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
93. Nama : Warminah ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
94. Nama : Rasmiyati ;
Masa Kerja : 32 tahun lebih 9 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
95. Nama : Kustini ;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 162 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
96. Nama : Siti Rahayu ;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
Jumlah = Rp 20.556.250,-
97. Nama : Rusni ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
98. Nama : Sopiya ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
99. Nama : Kamdanah ;
Masa Kerja : 25 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &

Hal. 163 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
100. Nama : Rahayu Ho ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 9 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
101. Nama : Juwarni TS ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 1 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
102. Nama : Bariyah B ;
Masa Kerja : 30 tahun lebih 9 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
103. Nama : Suhami ;
Masa Kerja : 25 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
104. Nama : Sihwiyatun ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 4 bulan ;

Hal. 164 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
105. Nama : Sri Lestari B ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 11 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
106. Nama : Sumanah ;
Masa Kerja : 32 tahun lebih 8 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
107. Nama : Maryanah ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
108. Nama : Dwi Stiowati ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Hal. 165 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
109. Nama : Sri Miarti ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 9 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
110. Nama : Marikatun ;
Masa Kerja : 24 tahun lebih 11 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
111. Nama : Indah ;
Masa Kerja : 25 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
112. Nama : Partinah ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 3 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-

Hal. 166 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Nama : Sudarji ;
Masa Kerja : 30 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 1.180.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji = Rp 21.240.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji = Rp 11.800.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 33.040.000,- = Rp 4.956.000,-
Jumlah = Rp 37.996.000,-
114. Nama : Sugiyarto ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 1 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 946.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji = Rp 17.028.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji = Rp 9.460.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 26.488.000,- = Rp 3.973.200,-
Jumlah = Rp 30.461.200,-
115. Nama : Siti Komisah ;
Masa Kerja : 23 tahun lebih 9 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
116. Nama : Warsidi ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
117. Nama : Wagirah ;
Masa Kerja : 24 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-

Hal. 167 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
118. Nama : Heru Lukito ;
Masa Kerja : 15 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 6 bulan X Rp 715.000,- = Rp 4.290.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.160.000,- = Rp 2.574.000,-
Jumlah = Rp 19.734.000,-
119. Nama : Tri Yulianto ;
Masa Kerja : 14 tahun lebih 10 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 830.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan = Rp 14.940.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan = Rp 4.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 19.090.000,- = Rp 2.863.500,-
Jumlah = Rp 21.953.500,-
120. Nama : Edy Sucipto ;
Masa Kerja : 28 tahun lebih 8 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 1.000.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan = Rp 18.000.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan = Rp 10.000.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.000.000,- = Rp 4.200.000,-
Jumlah = Rp 32.400.000,-
121. Nama : Sihadi ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
122. Nama : Daryanto ;

Hal. 168 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masa Kerja : 29 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
123. Nama : Suwarno ;
Masa Kerja : 27 tahun lebih 5 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
124. Nama : Surip ;
Masa Kerja : 25 tahun lebih 1 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
125. Nama : Minarso ;
Masa Kerja : 20 tahun lebih 1 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 7 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.005.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,- = Rp 2.681.250,-
Jumlah = Rp 20.556.250,-
126. Nama : Bejo Utomo ;
Masa Kerja : 14 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 5 bulan X Rp 715.000,- = Rp 4.290.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 17.160.000,- = Rp 2.574.000,-
Jumlah = Rp 19.734.000,-
127. Nama : Wasiran ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
128. Nama : Wahyu Adi Nurseto ;
Masa Kerja : 4 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 4 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 2 bulan X Rp 715.000,- = Rp 1.430.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 7.150.000,- = Rp 1.072.000,-
Jumlah = Rp 8.222.500,-
129. Nama : Purwanto ;
Masa Kerja : 4 tahun ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 4 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 2 bulan X Rp 715.000,- = Rp 1.430.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 7.150.000,- = Rp 1.072.000,-
Jumlah = Rp 8.222.500,-
130. Nama : Waidono ;
Masa Kerja : 31 tahun lebih 10 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-

Hal. 170 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	= Rp 23.023.000,-
131.	Nama : Ngasimini ;	
	Masa Kerja : 27 tahun lebih 9 bulan ;	
	Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 765.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 13.770.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.650.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 21.420.000,-	= Rp 3.213.000,-
	Jumlah	= Rp 24.633.000,-
132.	Nama : Sutarno ;	
	Masa Kerja : 27 tahun lebih 9 bulan ;	
	Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 765.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 13.770.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.650.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 21.420.000,-	= Rp 3.213.000,-
	Jumlah	= Rp 24.633.000,-
133.	Nama : Suwaryo ;	
	Masa Kerja : 17 tahun lebih 9 bulan ;	
	Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 948.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 17.064.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 60 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.688.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 22.752.500,-	= Rp 3.412.800,-
	Jumlah	= Rp 24.633.000,-
134.	Nama : Hartoyo ;	
	Masa Kerja : 4 tahun lebih 7 bulan ;	
	Gaji per/bulan :	= Rp 831.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 5 bulan gaji	= Rp 8.310.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 2 bulan gaji	= Rp 1.622.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 9.932.000,-	= Rp 1.495.000,-
	Jumlah	= Rp 11.467.800,-
135.	Nama : Suwardi ;	
	Masa Kerja : 17 tahun lebih 6 bulan ;	
	Gaji per/bulan :	= Rp 799.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun	

Hal. 171 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji	= Rp 14.382.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 6 bulan gaji	= Rp 4.794.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 19.176.000,-	= Rp 2.876.400,-
	Jumlah	= Rp 22.052.400,-
136.	Nama : Sri Lasmiyati ;	
	Masa Kerja : 24 tahun lebih 1 bulan ;	
	Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun	
	2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp 3.003.000,-
	Jumlah	= Rp 23.023.000,-
137.	Nama : Kartinah ;	
	Masa Kerja : 34 tahun lebih 11 bulan ;	
	Gaji per/bulan : Rp 1.012.000,-	= Rp 1.012.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun	
	2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji	= Rp 18.216.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji	= Rp 10.120.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 28.336.000,-	= Rp 4.250.400,-
	Jumlah	= Rp 32.586.400,-
138.	Nama : S. Nurkasanah/Siti Nurkasanah ;	
	Masa Kerja : 20 tahun lebih 1 bulan ;	
	Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
	Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun	
	2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja : 1 X 7 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 5.005.000,-
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 17.875.000,-	= Rp 2.681.250,-
	Jumlah	= Rp 20.556.250,-
139.	Nama : Sayekti/Winarsih ;	
	Masa Kerja : 34 tahun lebih 7 bulan ;	
	Gaji per/bulan : Rp 1.023.000,-	= Rp 1.023.000,-
	Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun	
	2003 tentang Ketenagakerjaan	
	Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji	= Rp 1
	Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji	= Rp 10.8230.000,-
	Uang Penghargaan 120.000,-	
	Uang Pengobatan &	
	Perumahan : 15% X Rp 28.336.000,-	= Rp 4.296.600,-
	Jumlah	= Rp 32.940.600,-

Hal. 172 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Nama : Indrianingsih ;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 6 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
141. Nama : Warningsih ;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 5 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
142. Nama : Rochmi ;
Masa Kerja : 34 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
143. Nama : Purwati ;
Masa Kerja : 36 tahun lebih 11 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,- = Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,- = Rp 3.003.000,-
Jumlah = Rp 23.023.000,-
144. Nama : Jumini ;
Masa Kerja : 37 tahun lebih 7 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 1.277.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan

Hal. 173 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji	= Rp 22.986.000,-
Uang Penghargaan	
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji	= Rp 12.770.000,-
Uang Pengobatan &	
Perumahan : 15% X Rp 35.942.000,-	= Rp <u>5.363.400,-</u>
Jumlah	= Rp 41.119.400,-
145. Nama : Riska ;	
Masa Kerja : 4 tahun lebih 7 bulan ;	
Gaji per/bulan :	= Rp 762.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji	= Rp 6.096.000,-
Uang Penghargaan	
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji	= Rp 1.524.000,-
Uang Pengobatan &	
Perumahan : 15% X Rp 7.620.000,-	= Rp <u>1.143.000,-</u>
Jumlah	= Rp 8.763.400,-
146. Nama : Sri Umiyati ;	
Masa Kerja : 28 tahun lebih 11 bulan ;	
Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan	
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &	
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp <u>3.003.000,-</u>
Jumlah	= Rp 23.023.000,-
147. Nama : Kasmidi ;	
Masa Kerja : 29 tahun lebih 1 bulan ;	
Gaji per/hari : Rp 32.500,-	
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari	= Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan	
Masa Kerja : 1 X 10 bulan X Rp 715.000,-	= Rp 7.150.000,-
Uang Pengobatan &	
Perumahan : 15% X Rp 20.020.000,-	= Rp <u>3.003.000,-</u>
Jumlah	= Rp 23.023.000,-
148. Nama : Kasman ;	
Masa Kerja : 21 tahun lebih 2 bulan ;	
Gaji per/bulan :	= Rp 860.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji	= Rp 15.480.000,-
Uang Penghargaan	
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji	= Rp 6.880.000,-
Uang Pengobatan &	
Perumahan : 15% X Rp 22.360.000,-	= Rp <u>3.354.000,-</u>
Jumlah	= Rp 25.714.000,-

Hal. 174 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Nama : Ngadimin ;
Masa Kerja : 21 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 8 bulan X Rp 715.000,- = Rp 5.720.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 18.590.000,- = Rp 2.788.500,-
Jumlah = Rp 21.378.500,-
150. Nama : Ngateno alias Ngatno ;
Masa Kerja : 8 tahun lebih 2 bulan ;
Gaji per/hari : Rp 32.500,-
Gaji per/bulan : Rp 32 X 22 hari = Rp 715.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan X Rp 715.000,- = Rp 12.870.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 3 bulan X Rp 715.000,- = Rp 2.145.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 15.015.000,- = Rp 2.252.250,-
Jumlah = Rp 17.267.250,-
151. Nama : Wikoyah dan kawan-kawan ;
Masa Kerja : 26 tahun lebih 4 bulan ;
Gaji per/bulan : = Rp 885.000,-
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Uang Pesangon : 2 X 9 bulan gaji = Rp 15.930.000,-
Uang Penghargaan
Masa Kerja : 1 X 10 bulan gaji = Rp 8.850.000,-
Uang Pengobatan &
Perumahan : 15% X Rp 24.780.000,- = Rp 3.717.000,-
Jumlah = Rp 28.497.000,-

160 KARYAWAN PT HADIKUSUMO BROS COY

NO	NAMA	PESANGON	UANG	PENGGANTIAN	TOTAL
		2 X PMTK	PENGHARGAAN	HAK 15%	
1	Kadariyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
2	Anna/Antonia Kwatni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
3	Rochmaryati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
4	Kasminah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
5	Suwarni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
6	Ngatinem	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
7	Rinstyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
8	Riamah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
9	Mimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
10	Mukarsih	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
11	Faro'ah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
12	Rochmi	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
13	Sukimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
14	Endang HR	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
15	Wartiyem	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
16	Sujatminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
17	Sujirah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500

Hal. 175 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Ngatminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
19	Sulasmi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
20	Sutini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
21	Suyatun	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
22	Pariyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
23	St Purwati	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
24	Jumirah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
25	Kamtini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
26	Ponimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
27	Wanti	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
28	Juwarti	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
29	Aspiyah	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
30	Juwarni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
31	Machroti	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
32	Sasmiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
33	Sukarsi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
34	Zaenatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
35	Sri Lestari	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
36	Jariyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
37	Musrokatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
38	Yhani	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
39	St Fatimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
40	Sriyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
41	Juliyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
42	Fatunah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
43	Suyatni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
44	Sutini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
45	Mursiti	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
46	Asoni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
47	Suparti HO	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
48	Murti'ah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
49	SupartiC	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
50	Rahayu HO	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
51	Siati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
52	Tukiyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
53	Yatini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
54	Intiyani	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
55	Ngatini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
56	Kasmirah LT	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
57	Sugiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
58	Kanah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
59	Sutami B	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
60	Runah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
61	Pi'ah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
62	Mulyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
63	Tumiyem	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
64	Murni	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
65	ST Alfiah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
66	Sukarti	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
67	Juminah	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
68	Rustiyani	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
69	Suwarti	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
70	Yahmin	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
71	Kozimah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
72	Sulasih	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
73	Surati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
74	Rubi'ah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
75	Muntasiyah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
76	St.Ngaisatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
77	ST Aminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
78	Kemi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
79	Murniati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000

Hal. 176 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	Sopiyatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
81	Suyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
82	Suwarsih	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
83	Trikomariah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
84	Hariyanti	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
85	Sutami A	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
86	Ruminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
87	Sutri	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
88	Trimurah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
89	Jumini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
90	Suharsi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
91	Sriyatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
92	Munti'ah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
93	Warminah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
94	Rasmiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
95	Kustini	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
96	ST.Rahayu	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
97	Rusni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
98	Sopiyah alias Sopiyan	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
99	Kamdanah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
100	Rahayu HO	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
101	Juwarni TS	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
102	Bariyah B	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
103	Suharni	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
104	Sihwiyatin	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
105	Srilestari B	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
106	Sumanah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
107	Maryanah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
108	Dwistyowati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
109	Srimiarti	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
110	Marikatun	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
111	Indah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
112	Partimah QC	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
113	Sudarji	21.240.000	11.800.000	4.956.000	37.996.000
114	Sugiyarto	17.028.000	9.460.000	3.973.200	30.461.200
115	ST.Komisah	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
116	Warsidi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
117	Wagihah	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
118	Heru Lukito	12.870.000	4.290.000	2.574.000	19.734.000
119	Tri Yulianto	14.940.000	4.150.000	2.863.500	21.953.500
120	MP.Warsini dan Kawan	18.000.000	10.000.000	4.200.000	32.200.000
121	Sihadi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
122	Daryanto	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
123	Suwarno	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
124	Surip	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
125	Minarso	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
126	Bejo Utomo	12.870.000	3.575.000	2.466.750	18.911.750
127	Wasiran	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
128	Wahyu Adi Nur Seto	5.720.000	1.430.000	1.072.500	8.222.500
129	Purwanto	5.720.000	1.430.000	1.072.500	8.222.500
130	Waidono	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
131	Ngasimin	13.770.000	7.650.000	3.213.000	24.633.000
132	Sutarno	13.770.000	7.650.000	3.213.000	24.633.000
133	Suwarno	17.064.000	5.688.000	3.412.800	26.164.800
134	Hartoyo	8.310.000	1.662.000	1.495.800	11.467.800
135	Suwardi	14.382.000	4.794.000	2.876.400	22.052.400
136	Sri Lasmiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
137	Kartinah	18.216.000	10.120.000	4.250.400	32.586.400
138	Nurkasanah	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
139	Winarsih	18.414.000	10.230.000	4.296.600	32.940.600
140	ndrianingsih	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
141	Warningsih	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142	Rochmi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
143	Purwati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
144	Jumini	22.986.000	12.770.000	5.363.400	41.119.400
145	Riska Listianik	6.096.000	1.524.000	1.143.000	8.763.000
146	Sri Umiyati	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
147	Kaswidi	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
148	Kasman	15.480.000	6.880.000	3.354.000	25.714.000
149	Ngadimin	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
150	Ngateno	12.870.000	2.145.000	2.252.250	17.267.250
151	Wikoyah dan kawan-kawan	15.930.000	8.850.000	3.717.000	28.497.000
TOTAL				Rp 3.441.862.600,-	

5. Menghukum Tergugat apabila terlambat tidak membayar pesangon, maka dikenakan dwangsom tiap hari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet dari siapapun (uit voerbaar bij voorraad) ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

A. Tanah dan bangunan pabrik PT Hadikusumo Bras Coy, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 14 Pudak Payung, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, yang terdiri dari :

- a. Sertifikat HM No. 32 luas lebih kurang 2.025 m², atas nama Muljo Tjahjono d/h Kwee Mo Tjwan (Komisaris Utama PT Hadikusumo Bros Coy) ;
- b. Sertifikat HM No. 37 luas lebih kurang 775 m², atas nama Muljo Tjahjono d/h Kwee Mo Tjwan (Komisaris Utama PT Hadikusumo Bros Coy) ;
- c. Sertifikat HM No. 831 luas lebih kurang 2.025 m², atas nama Muljo Tjahjono d/h Kwee Mo Tjwan (Komisaris Utama PT. Hadikusumo Bros Coy) ;
- d. Sertifikat HGB No. 837 luas lebih kurang 1.039 m², atas nama PT Hadikusumo Bras Coy (Tergugat) ;

Adapun batas-batas atas tanah dan bangunan pabrik PT Hadikusumo Bros Coy :

- Timur : tanah kuburan ;
- Utara : ex pabrik sabun Kebayoran Farma ;
- Barat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan ;
- Selatan : Jalan Kampung ;

Hal. 178 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tanah dan bangunan (rumah) milik Enrico Widiyanto Tjahyono (Direktur Utama PT Hadikusumo Bros Coy) terletak di Jl. Bukit Asri Raya (Bukit Cemara) Rt X, Rw IX, Kelurahan Nglerep, Kecamatan Ungaran Barat, dengan batas-batas :

- Timur : tanah kosong ;
- Utara : tanah kosong ;
- Barat : tanah kosong ;
- Selatan : rumah Bp Sugiyarso ;

C. Hak merk atas barang-barang hasil produksi Tergugat :

- Produk minyak rambut de lux ukuran 50 ml, merk Fora nomor register 0606292509, produksi PT Hadikusumo Bros Coy;
- Produk minyak rambut de lux ukuran 80 ml, merk Fora nomor register 0606292595, produksi PT Hadikusumo Bros Coy;
- Produk Minyak kemiri ukuran 50 ml merk Fora nomor Register 0606292509, produksi PT Hadikusumo Bros Coy;
- Produk minyak rambut de lux ukuran 100 ml, merk Fora produksi PT Hadikusumo Bros Coy;
- Produk minyak kemiri kemasan botol ukuran 125 ml, nomor register 0606292594, merk Fora produksi PT Hadikusumo Bros Coy;
- Produk Ho Oak, kemasan botol plastik ukuran 50 ml, nomor register 0606292510, merk Fora Produksi PT. Hadikusumo Bros Coy;
- Produk De Cologne nomor register 0501292511, merk Fora Produksi PT Hadikusumo Bros Coy;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet dari siapapun ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

-- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Semarang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 66/G/2009/PHI.Smg., tanggal 23 Desember 2009, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat CLX adalah sah diwakili oleh ahliwarisnya dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 179 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK dan hak lainnya kepada para Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	MASA KERJA TH / BL	A	B	C	UPAH Per BULAN	UANG PESANGON 2x kttn psl 156 (2) UU 13/2003 (AxBxUpah)	UANG PENGHARGAAN masa kerja (kttn psl 156 (3) UU 13/2003 (C X UPAH)	UANG PENGGAN-TIAN HAK psl 156 (4) UU 13/2003 (UP+UPMK x 15%)	JUMLAH
1	Kadariyah	34 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
2	Anna/Antoni K	27 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
3	Rochmaryati	37 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
4	Kasminah	22 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
5	Suwarni	33 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
6	Ngatinem	27 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
7	Rinstyati	27 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
8	Riamah	29 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
9	Mimah	25 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
10	Mukarsih	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
11	Faro'ah	23 th 3 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
12	Rochmi	23 th 9 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
13	Sukimah	29 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
14	Endang HR	29 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
15	Wartiyem	31 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
16	Sujatminah	31 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
17	Sujirah	23 th 9 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
18	Ngatminah	27 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
19	Sulasm	27 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
20	Sutini	28 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
21	Suyatun	22 th 5 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
22	Pariyati	31 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
23	St Purwati	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
24	Jumirah	21 th 2 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
25	Kamini	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
26	Ponimah	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
27	Wanti	23 th 4 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
28	Juwarti	23 th 10 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
29	Aspiyah	20 th 1 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
30	Juwarni	27 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
31	Machroti	23 th 10 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
32	Sasmiyati	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
33	Sukarsi	34 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
34	Zaenatun	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
35	Sri Lestari	23 th 23 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Jariyah	30 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
37	Musrokatun	29 th 8 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
38	Yhani	28 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
39	St Fatimah	27 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
40	Sriyati	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
41	Juliyah	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
42	Fatunah	29 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
43	Suyatni	29 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
44	Sufini	29 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
45	Mursiti	27 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
46	Asoni	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
47	Suparti HO	28 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
48	Murti'ah	31 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
49	SupartiC	29 th 8 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
50	Rahayu HO	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
51	Siati	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
52	Tukiyah	27 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
53	Yatini	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.043.000
54	Intiyani	29 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
55	Ngatini	27 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
56	Kasmirah LT	27 th 5 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
57	Sugiyati	33 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
58	Kanah	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
59	Sutami B	34 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
60	Runah	24 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
61	Pi'ah	25 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
62	Mulyati	28 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
63	Tumiyem	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
64	Murni	20 th 3 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
65	ST Alfiah	34 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
66	Sukarti	34 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
67	Juminah	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
68	Rustiyani	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
69	Suwarti	23 th 3 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
70	Yahmin	23 th 2 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
71	Kozimah	30 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
72	Sulasih	31 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
73	Surati	27 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
74	Rubi'ah	27 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
75	Muntasiyah	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
76	St.Ngaisatun	35 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
77	ST Aminah	31 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
78	Kemi	29 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
79	Murniati	29 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
80	Sopiyatun	24 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
81	Suyati	34 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
82	Suwarsih	23 th 10 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	Trikomariah	27 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
84	Hariyanti	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
85	Sutami A	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
86	Ruminah	31 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
87	Sutri	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
88	Trimurah	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
89	Jumini	30 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
90	Suharsi	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
91	Sriyatun	29 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
92	Munti'ah	23 th 1 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
93	Warminah	28 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
94	Rasmiyati	32 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
95	Kustini	34 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
96	ST.Rahayu	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
97	Rusni	27 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
98	Sopiyah/Sopiyan	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
99	Kamdanah	25 th 7bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
100	Rahayu HO	28 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
101	Juwarni TS	24 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
102	Bariyah B	30 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
103	Suharni	25 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
104	Sihwiyatin	31 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
105	Srilestari B	24 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
106	Sumanah	32 th 8 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
107	Maryanah	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
108	Dwistyowati	31 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
109	Srimiarti	27 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
110	Marikatun	24 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
111	Indah	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
112	Partimah QC	28 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
113	Sudarji	30 th 7 bl	2	9	10	1.180.000	21.240.000	11.800.000	4.956.000	37.996.000
114	Sugiyarto	28 th 1 bl	2	9	10	946.000	17.028.000	9.460.000	3.973.200	30.461.200
115	ST.Komisah	23 th 9 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
116	Warsidi	31 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
117	Wagirah	24 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
118	Heru Lukito	15 th 7 bl	2	9	6	715.000	12.870.000	4.290.000	2.574.000	19.734.000
119	Tri Yulianto	14 th 10 bl	2	9	5	830.000	14.940.000	4.150.000	2.863.500	21.953.500
120	Edy Sucipto	28 th 8 bl	2	9	10	1.000.000	18.000.000	10.000.000	4.200.000	32.200.000
121	Sihadi	27 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
122	Daryanto	29 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
123	Suwarno	27 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
124	Surip	25 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
125	Minarso	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
126	Bejo Utomo	14 th 4 bl	2	9	5	715.000	12.870.000	3.575.000	2.466.750	18.911.750
127	Wasiran	26 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
128	Wahyu Adi N	4 th	2	9	2	715.000	5.720.000	1.430.000	1.072.500	8.222.500
129	Purwanto	4 th	2	9	2	715.000	5.720.000	1.430.000	1.072.500	8.222.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	Waidono	31 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
131	Ngasimin	27 th 9 bl	2	9	10	765.000	13.770.000	7.650.000	3.213.000	24.633.000
132	Sutarno	27 th 9 bl	2	9	10	765.000	13.770.000	7.650.000	3.213.000	24.633.000
133	Suwaroyo	17 th 9 bl	2	9	6	948.000	17.064.000	5.688.000	3.412.800	26.164.800
134	Hartoyo	4 th 7 bl	2	9	2	831.000	8.310.000	1.662.000	1.495.800	11.467.800
135	Suwardi	17 th 6 bl	2	9	6	799.000	14.382.000	4.794.000	2.876.400	22.052.400
136	Sri Lasmiyati	24 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
137	Kartinah	34 th 11 bl	2	9	10	1.012.000	18.216.000	10.120.000	4.250.400	32.586.400
138	Nurkasanah	20 th 1 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
139	Winarsih	34 th 7 bl	2	9	10	1.023.000	18.414.000	10.230.000	4.296.600	32.940.600
140	Indrianingsih	34 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
141	Warningsih	34 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
142	Rochmi	34 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
143	Purwati	36 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
144	Jumini	30 th 7 bl	2	9	10	1.277.000	22.986.000	12.770.000	5.363.400	41.119.400
145	Riska Listianik	4 th 7 bl	2	9	2	762.000	6.096.000	1.524.000	1.143.000	8.763.000
146	Sri Umiyati	28 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
147	Kaswidi	29 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
148	Kasman	21 th 2 bl	2	9	8	860.000	15.480.000	6.880.000	3.354.000	25.714.000
149	Ngadimin	21 th 2 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
150	Ngateno	8 th 2 bl	2	9	3	715.000	12.870.000	2.145.000	2.252.250	17.267.250
151	Wikoyah	26 th 4 bl	2	9	10	885.000	15.930.000	8.850.000	3.717.000	28.497.000

Jumlah total hak para Penggugat adalah Rp 3.441.862.600,- (tiga milyar empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus rupiah) ;

Keterangan table:

- A : 2 kali ketentuan ;
- B : Perhitungan pesangon sesuai Pasal 156 ayat 2 UU 13 Tahun 2003 ;
- C : Perhitungan Penghargaan masa kerja sesuai Paal 156 ayat 3 UU 13 Tahun 2003;
- Uang Penggantian Hak = UPM (Uang Pesangon) + UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja) X 15% ;

4. Menolak tuntutan para Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal 23 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Kas/1/2010/PHI.Smg, yang dibuat oleh Plt

Hal. 183 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pekerja, yang pada tanggal 11 Februari 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha, tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus tidak melihat secara keseluruhan petitum yang dimohonkan oleh para Termohon Kasasi/semula para Penggugat, yaitu berkaitan dengan permintaan penetapan PHK oleh para Termohon Kasasi/semula para Penggugat sebagai dasar mengabulkan permohonan uang pesangon;
2. Bahwa apabila melihat putusan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengabulkan nilai tuntutan sejumlah uang pesangon yang dimohonkan oleh para Termohon Kasasi/semula para Penggugat, tetapi dasar/alasan hukum untuk mengabulkan permohonan tersebut tidak dipertimbangkan. Mestinya di dalam memutus mengabulkan sejumlah uang pesangon untuk karyawan berdasarkan Pemutusan Hubungan Kerja harus didahului Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja terlebih dahulu. Sehingga jelas status para Termohon Kasasi/semula para Penggugat ;
Bahwa hal tersebut di atas dapat diasumsikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 209 K/Sip/1970, tertanggal 6 Maret 1971 ;
3. Bahwa oleh karenanya, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak cermat di dalam memahami petitum gugatan para Termohon Kasasi/semula para Penggugat, karena di dalam petitum gugatan tersebut tidak pernah ada/tidak pernah meminta penetapan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Hal. 184 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum" ;

Sehingga, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang patut menolak/setidak-tidaknya tidak menerima gugatan para Termohon Kasasi/semula para Penggugat berkaitan dengan uang pesangon;

4. Bahwa dengan demikian tuntutan selebihnya dari para Termohon Kasasi/semula para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tidak ada permintaan penetapan PHK dari para Termohon Kasasi/semula para Penggugat sebagai dasar/landasan hukum untuk dikabulkannya tuntutan uang pesangon dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 185 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak dipertimbangkannya mengenai pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat kasasi ;

Bahwa dari fakta di persidangan, Tergugat sebagai Pengusaha tempat para Penggugat bekerja sudah tidak mungkin mempekerjakan para Penggugat, karena Tergugat dalam keadaan kesulitan keuangan ;

Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat menunjukkan hubungan industrial yang sudah tidak harmonis dan tidak dinamis ;

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka adalah tepat bila hubungan industrial antara para Penggugat dengan Tergugat diputus walaupun dalam petitum gugatan para Penggugat tidak secara tegas dimohonkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi dalam petitum gugatan para Penggugat mohon putusan yang adil, maka dipertimbangkannya dan diputusnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dalam amar putusan Mahkamah Agung di bawah ini dipandang tidak berlebihan atau melebihi petitum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT HADIKUSUMO BROS COY** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, No. 66/G/2009/PHI.Smg, tanggal 23 Desember 2009, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HADIKUSUMO BROS COY** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, No. 66/G/2009/PHI.Smg, tanggal 23 Desember 2009, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 186 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat CLX adalah sah diwakili oleh ahliwarisnya dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang ;
- Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK dan hak lainnya kepada para Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	MASA KERJA TH / BL	A	B	C	UPAH Per BULAN	UANG PESANGON 2x kttm psl 156 (2) UU 13/2003 (AxBxUpah)	UANG PENGHARGAAN masa kerja (kttm psl 156 (3) UU 13/2003 (C X UPAH)	UANG PENGGANTIAN HAK psl 156 (4) UU 13/2003 (UP+UPMK & 15%)	JUMLAH
1	Kadariyah	34 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
2	Anna/Antoni K	27 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
3	Rochmaryati	37 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
4	Kasminah	22 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
5	Suwarni	33 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
6	Ngatinem	27 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
7	Rinstyati	27 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
8	Riamah	29 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
9	Mimah	25 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
10	Mukarsih	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
11	Faro'ah	23 th 3 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
12	Rochmi	23 th 9 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
13	Sukimah	29t h	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
14	Endang HR	29 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
15	Wartiyem	31th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
16	Sujatminah	31th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
17	Sujirah	23 th 9 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
18	Ngatminah	27 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
19	Sulasm	27 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
20	Sutini	28 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
21	Suyatun	22 th 5 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
22	Pariyati	31th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
23	St Purwati	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
24	Jumirah	21 th 2 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
25	Kamtini	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
26	Ponimah	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
27	Wanti	23 th 4 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
28	Juwarti	23 th 10 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Aspiyah	20 th 1 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
30	Juwarni	27 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
31	Machroti	23 th 10 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
32	Sasmiyati	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
33	Sukarsi	34 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
34	Zaenatun	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
35	Sri Lestari	23 th 23 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
36	Jariyah	30 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
37	Musrokaton	29 th 8 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
38	Yhani	28 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
39	St Fatimah	27 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
40	Sriyati	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
41	Juliyah	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
42	Fatunah	29 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
43	Suyatni	29 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
44	Sutini	29 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
45	Mursiti	27 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
46	Asoni	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
47	Suparti HO	28 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
48	Murti'ah	31 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
49	SupartiC	29 th 8 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
50	Rahayu HO	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
51	Siati	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
52	Tukiyah	27 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
53	Yatini	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.043.000
54	Intiyani	29 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
55	Ngatini	27 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
56	Kasmirah LT	27 th 5 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
57	Sugiyati	33 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
58	Kanah	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
59	Sutami B	34 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
60	Runah	24 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
61	Pi'ah	25 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
62	Mulyati	28 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
63	Tumiyem	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
64	Murni	20 th 3 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
65	ST Alfiah	34 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
66	Sukarti	34 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
67	Juminah	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
68	Rustiyani	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
69	Suwarti	23 th 3 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
70	Yahmin	23 th 2 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
71	Kozimah	30 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
72	Sulasih	31 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
73	Surati	27 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
74	Rubi'ah	27 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
75	Muntasiah	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	St.Ngaisatun	35 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
77	ST Aminah	31 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
78	Kemi	29 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
79	Murniati	29 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
80	Sopiyatun	24 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
81	Suyati	34 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
82	Suwarsih	23 th 10 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
83	Trikomariah	27 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
84	Hariyanti	24 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
85	Sutami A	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
86	Ruminah	31 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
87	Sutri	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
88	Trimurah	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
89	Jumini	30 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
90	Suharsi	24 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
91	Sriyatun	29 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
92	Munti'ah	23 th 1 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
93	Warminah	28 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
94	Rasmiyati	32 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
95	Kustini	34 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
96	ST.Rahayu	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
97	Rusni	27 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
98	Sopiyah/Sopiyan	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
99	Kamdanah	25 th 7bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
100	Rahayu HO	28 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
101	Juwarni TS	24 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
102	Bariyah B	30 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
103	Suharni	25 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
104	Sihwiyatin	31 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
105	Srilestari B	24 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
106	Sumanah	32 th 8 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
107	Maryanah	26 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
108	Dwistyowati	31 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
109	Srimarti	27 th 9 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
110	Marikatun	24 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
111	Indah	25 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
112	Partimah QC	28 th 3 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
113	Sudarji	30 th 7 bl	2	9	10	1.180.000	21.240.000	11.800.000	4.956.000	37.996.000
114	Sugiyarto	28 th 1 bl	2	9	10	946.000	17.028.000	9.460.000	3.973.200	30.461.200
115	ST.Komisah	23 th 9 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
116	Warsidi	31 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
117	Wagirah	24 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
118	Heru Lukito	15 th 7 bl	2	9	6	715.000	12.870.000	4.290.000	2.574.000	19.734.000
119	Tri Yulianto	14 th 10 bl	2	9	5	830.000	14.940.000	4.150.000	2.863.500	21.953.500
120	Edy Sucipto	28 th 8 bl	2	9	10	1.000.000	18.000.000	10.000.000	4.200.000	32.200.000
121	Sihadi	27 th 4 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
122	Daryanto	29 th	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000



123	Suwarno	27 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
124	Surip	25 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
125	Minarso	20 th 2 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
126	Bejo Utomo	14 th 4 bl	2	9	5	715.000	12.870.000	3.575.000	2.466.750	18.911.750
127	Wasiran	26 th 2 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
128	Wahyu Adi N	4 th	2	9	2	715.000	5.720.000	1.430.000	1.072.500	8.222.500
129	Purwanto	4 th	2	9	2	715.000	5.720.000	1.430.000	1.072.500	8.222.500
130	Waidono	31 th 10 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
131	Ngasimin	27 th 9 bl	2	9	10	765.000	13.770.000	7.650.000	3.213.000	24.633.000
132	Sutarno	27 th 9 bl	2	9	10	765.000	13.770.000	7.650.000	3.213.000	24.633.000
133	Suwaroyo	17 th 9 bl	2	9	6	948.000	17.064.000	5.688.000	3.412.800	26.164.800
134	Hartoyo	4 th 7 bl	2	9	2	831.000	8.310.000	1.662.000	1.495.800	11.467.800
135	Suwardi	17 th 6 bl	2	9	6	799.000	14.382.000	4.794.000	2.876.400	22.052.400
136	Sri Lasmiyati	24 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
137	Kartinah	34 th 11 bl	2	9	10	1.012.000	18.216.000	10.120.000	4.250.400	32.586.400
138	Nurkasamah	20 th 1 bl	2	9	7	715.000	12.870.000	5.005.000	2.681.250	20.556.250
139	Winarsih	34 th 7 bl	2	9	10	1.023.000	18.414.000	10.230.000	4.296.600	32.940.600
140	Indrianingsih	34 th 6 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
141	Warniningsih	34 th 5 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
142	Rochmi	34 th 7 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
143	Purwati	36 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
144	Jumini	30 th 7 bl	2	9	10	1.277.000	22.986.000	12.770.000	5.363.400	41.119.400
145	Riska Listianik	4 th 7 bl	2	9	2	762.000	6.096.000	1.524.000	1.143.000	8.763.000
146	Sri Umiyati	28 th 11 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
147	Kaswidi	29 th 1 bl	2	9	10	715.000	12.870.000	7.150.000	3.003.000	23.023.000
148	Kasman	21 th 2 bl	2	9	8	860.000	15.480.000	6.880.000	3.354.000	25.714.000
149	Ngadimin	21 th 2 bl	2	9	8	715.000	12.870.000	5.720.000	2.788.500	21.378.500
150	Ngateno	8 th 2 bl	2	9	3	715.000	12.870.000	2.145.000	2.252.250	17.267.250
151	Wikoyah	26 th 4 bl	2	9	10	885.000	15.930.000	8.850.000	3.717.000	28.497.000

Jumlah total hak para Penggugat adalah Rp 3.441.862.600,- (tiga milyar empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus rupiah) ;

Keterangan table:

- A : 2 kali ketentuan ;
- B : Perhitungan pesangon sesuai Pasal 156 ayat 2 UU 13 Tahun 2003 ;
- C : Perhitungan Penghargaan masa kerja sesuai Paal 156 ayat 3 UU 13 Tahun 2003;
- Uang Penggantian Hak = UPM (Uang Pesangon) + UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja) X 15% ;

5. Menolak tuntutan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 24 Juni 2010, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Peradilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota

Ttd/H. Buyung Marizal, SH.

Ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

K e t u a

Ttd/I Made Tara, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP : 040 049 629

Hal. 191 dari 191 hal. Put. No. 252 K/Pdt.Sus/2010